



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOKSEN ELWARIN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160199570396
Jabatan : Dansatbak-1 Rudal Mobil Rai Rudal C
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Maluku, 25 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad selaku Ankum Nomor : Kep/02/IV/2023 tanggal 20 April 2023.
- 2 Perwira Penyerah Perkara :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/10/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/16/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023.
- 3 Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 9 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/20/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hasanuddin Nomor: BP-14/A-14/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/2/II/2024 tanggal 7 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/20/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar

Nomor: TAP/30-K/PM III-16/AD/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAP/30-K/PM III-16/AD/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/30-K/PM III-16/AD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan supaya membuat hutang", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 9 (sembilan) lembar *visum et repertum* dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar/Dokter spesialis forensik Subbid Dokpol Polda Sulsel Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik, tanggal 5 Mei 2023 atas nama Serda Muhammad Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes.
 - 2) 1 (satu) lembar foto Terdakwa.
 - 3) 2 (dua) lembar *chat* Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan maupun ancaman pada saat meminjam uang baik terhadap junior maupun atasannya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
 - Bahwa tentang keterlambatan pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukan karena kesengajaan, melainkan karena Terdakwa banyak berhutang sehingga butuh waktu untuk membayar semuanya.
 - Bahwa semua pinjaman Terdakwa telah seluruhnya lunas terbayar baik terhadap junior maupun atasannya.
 - Bahwa Terdakwa telah membuat surat perjanjian damai bersama para junior yang telah dipinjam uangnya dan juga telah membayar seluruh uang yang dipinjam.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa mohon keputusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

- Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus dan tetap pada tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Divisi Infanteri 3 Kostrad/Darpa Cakti Yudha atas nama Sigit Tri Nugroho, S.S.T., Han., S.I.P., S.H., beserta 2 (dua) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad, Nomor Sprin/694/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan disertai dengan Surat Kuasa Khusus atas nama Terdakwa tanggal 2 April 2024.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di waktu (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal Empat belas bulan April tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Sertu Moksen Elwarin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XVI/Ptr, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud di Malang setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud 16/Maleo, setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai Dansatbak-1 Rudal Mobil Rai Rudal C Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dengan pangkat Sertu, NRP 21160199570396.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Almarhum Serda Muhammad Herdi Fitriansyah sejak bulan September 2022 di Yonarhanud 16/SBC 3 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Serda Moh. Pradana Putra (Saksi-3) bertemu dengan Almarhum Serda Muh. Herdi Fitriansyah di depan Klinik Batalyon Arhanud 16/SBC, pada saat itu Almarhum mengatakan "saya sudah tidak sanggup di Batalyon pot, saya ingin pindah ke Kalimantan selama-lamanya, kalau saya sudah mau ke Kalimantan minta tolong antar saya sampai di rumah", Saksi-3 bertanya "kamu ada masalah apa ?", Almarhum menjawab "tidak ada masalah apa-apa", kemudian Saksi-3 menjawab "coba kamu cerita pot, kamu ada masalah apa", lalu Almarhum berkata "saya butuh dana pot sekitar sepuluh juta rupiah", Saksi-3 menjawab "untuk apa itu" Almarhum menjawab "untuk administrasi orang tua saya sedang sakit", Saksi-3 menjawab "sudah kamu jangan pikirkan nanti saya bantu sampaikan ke letting yang lain untuk bantu mengumpulkan uang sepuluh juta itu", lalu pada saat Saksi-3 akan pergi, Almarhum berkata "pot sampaikan letting kita yang lain sehat-sehat di Batalyon", lalu Saksi-3 menuju rumah Sertu Mahar, sedangkan Almarhum masuk ke dalam Klinik Batalyon Arhanud 16/SBC.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setelah melaksanakan latihan bongkar pasang tenda, Terdakwa mengirim pesan melalui group *WhatsApp* Bintara PK Baterai C dengan isi pesan "Anca (panggilan Almarhum) dimana suruh telepon saya", kemudian pesan Terdakwa dijawab oleh Serda Gustav Hicham (Saksi-2) dengan membalas chat "izin siap kami sampaikan bang", lalu sekira pukul 11.30 WITA Almarhum menghubungi Terdakwa melalui *Chatting WhatsApp* menyampaikan "izin petunjuk bang", Terdakwa membalas chat dengan berkata "dimana", Almarhum menjawab "Izin di Barak C", Terdakwa menjawab "ngapain", Almarhum menjawab "izin nyari Gusti" Terdakwa menjawab "ngapain cari Gusti", Almarhum menjawab "siap tidak ngapa-ngapain bang", lalu Terdakwa menjawab "merapat dulu ke rumah", dan sekira pukul 11.45 WITA Almarhum tiba di rumah Terdakwa namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Almarhum ke rumah Praka James Dekson Maloka (Saksi-5) untuk dipijit oleh Almarhum.

5. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa menyampaikan mau pinjam ruangan untuk pijit, lalu sekira pukul 11.50 WITA Almarhum memijit bagian kaki Terdakwa bertempat di ruang tamu rumah Saksi-5 di Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, dan beberapa menit kemudian datang Pratu Hendra (Saksi-6) datang dan mengatakan kepada Terdakwa "izin Baton tidak jumat", Terdakwa menjawab "oh iya jumat ya", sambil Terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Almarhum mengatakan satu juta, pinjam dulu”, Almarhum menjawab “siapa izin tidak ada uang” Terdakwa menjawab “cari dulu pinjaman satu juta nanti saya ganti”, Almarhum menjawab “siapa kami carikan dulu bang karena kami tidak ada”, lalu Terdakwa memukul pada bagian dada sebelah kiri Almarhum sebanyak 2 (dua) kali, lalu Almarhum berkata “siapa salah”.

6. Bahwa sekira pukul 11.55 WITA Saksi-3 kembali bertemu dengan Almarhum di perempatan jalan dekat Barak A dan Saksi-3 melihat wajah Almarhum murung, sehingga Saksi-3 bertanya “dari mana pot, ada masalah lagi?”, Almarhum menjawab “pusing saya, tidak tahu lagi mikir bagaimana, saya mendapat PO (perintah) dari bang Moksen (Terdakwa) untuk cari uang satu juta”, Saksi-3 menjawab “sudah pot tidak usah pusing, nanti saya bersama letting kita yang lain setelah sholat Jum’at dibantu kumpulan uang” dijawab oleh Almarhum “makasih pot, setelah itu Saksi-3 menuju Barak A, sedangkan Almarhum menuju ke Barak C.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA, Almarhum ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon yang terletak dibelakang rumah susun (Rusun) Yonarhanud 16/SBC 3 Kostrad.

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Tk.II Makassar/Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik tanggal 5 Mei 2023 atas nama Almarhum Serda Muh. Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh dokter spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F., M. Kes. disimpulkan penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan oleh karena terhalangnya jalan nafas dibagian leher akibat penekanan yang kuat oleh trauma tumpul yang melingkar pada leher yang sesuai penggantungan (hanging).

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Otmil IV-17 Makassar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyangkal semua keterangannya yang telah disampaikan dihadapan Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad maupun Penyidik Pomdam XIV/Hsn dengan alasan pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad Terdakwa merasa tertekan sedangkan keterangan dihadapan Penyidik Pomdam XIV/Hsn diberikan dalam keadaan terpaksa karena ingin secepatnya bertemu dengan keluarga.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di waktu (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum’at tanggal Empat belas bulan April tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini, telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Moksen Elwarin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XVI/Ptr, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud di Malang setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud 16/Maleo, setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansatbak-1 Rudal Mobil Rai Rudal C Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dengan pangkat Sertu, NRP 21160199570396.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Almarhum Serda Muhammad Herdi Fitriansyah sejak bulan September 2022 di Yonarhanud 16/SBC 3 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Serda Moh. Pradana Putra (Saksi-3) bertemu dengan Almarhum Serda Muh. Herdi Fitriansyah di depan Klinik Batalyon Arhanud 16/SBC, pada saat itu Almarhum mengatakan “saya sudah tidak sanggup di Batalyon pot, saya ingin pindah ke Kalimantan selama-lamanya, kalau saya sudah mau ke Kalimantan minta tolong antar saya sampai di rumah”, Saksi-3 bertanya “kamu ada masalah apa?”, Almarhum menjawab “tidak ada masalah apa-apa”, kemudian Saksi-3 menjawab “coba kamu cerita pot, kamu ada masalah apa”, lalu Almarhum berkata “saya butuh dana pot sekitar sepuluh juta rupiah”, Saksi-3 menjawab “untuk apa itu” Almarhum menjawab “untuk administrasi orang tua saya sedang sakit”, Saksi-3 menjawab “sudah kamu jangan pikirkan nanti saya bantu sampaikan ke letting yang lain untuk bantu mengumpulkan uang sepuluh juta itu”, lalu pada saat Saksi-3 akan pergi, Almarhum berkata “pot sampaikan letting kita yang lain sehat-sehat di Batalyon”, lalu Saksi-3 menuju rumah Sertu Mahar, sedangkan Almarhum masuk ke dalam Klinik Batalyon Arhanud 16/SBC.
4. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setelah melaksanakan latihan bongkar pasang tenda, Terdakwa mengirim pesan melalui group *WhatsApp* Bintara PK Baterai C dengan isi pesan “Anca (panggilan Almarhum) dimana suruh telepon saya”, kemudian pesan Terdakwa dijawab oleh Serda Gustav Hicham (Saksi-2) dengan membalas chat “izin siap kami sampaikan bang”, lalu sekira pukul 11.30 WITA Almarhum menghubungi Terdakwa melalui *Chatting WhatsApp* menyampaikan “izin petunjuk bang”, Terdakwa membalas chat dengan berkata “dimana”, Almarhum menjawab “Izin di Barak C”, Terdakwa menjawab “ngapain”, Almarhum menjawab “izin nyari Gusti” Terdakwa menjawab

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum menjawab “siapa mau ngapain bang”, lalu Terdakwa menjawab “merapat dulu ke rumah”, dan sekira pukul 11.45 WITA Almarhum tiba di rumah Terdakwa namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Almarhum ke rumah Praka James Dekson Maloka (Saksi-5) untuk dipijit oleh Almarhum.

5. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa menyampaikan mau pinjam ruangan untuk pijit, lalu sekira pukul 11.50 WITA Almarhum memijit bagian kaki Terdakwa bertempat di ruang tamu rumah Saksi-5 di Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, dan beberapa menit kemudian datang Pratu Hendra (Saksi-6) datang dan mengatakan kepada Terdakwa “izin Baton tidak jumat”, Terdakwa menjawab “oh iya jumat ya”, sambil Terdakwa mengatakan kepada Almarhum “ada uangmu satu juta, pinjam dulu”, Almarhum menjawab “siapa izin tidak ada uang” Terdakwa menjawab “cari dulu pinjaman satu juta nanti saya ganti”, Almarhum menjawab “siapa kami carikan dulu bang karena kami tidak ada”, lalu Terdakwa memukul pada bagian dada sebelah kiri Almarhum sebanyak 2 (dua) kali, lalu Almarhum berkata “siapa salah”, lalu Terdakwa berkata “kamu kalau tidak bisa pinjamkan satu juta nanti saya kumpulkan PK 25 ke bawah”, Almarhum menjawab “siapa salah”, Terdakwa menjawab “ya sudah kalau sudah ada nanti kamu hubungi saya”, Almarhum menjawab “siapa”, setelah itu Terdakwa memerintahkan Almarhum untuk persiapan sholat jum’at.

6. Bahwa sekira pukul 11.55 WITA Saksi-3 kembali bertemu dengan Almarhum di perempatan jalan dekat Barak A dan Saksi-3 melihat wajah Almarhum murung, sehingga Saksi-3 bertanya “dari mana pot, ada masalah lagi?”, Almarhum menjawab “pusing saya, tidak tahu lagi mikir bagaimana, saya mendapat PO (perintah) dari bang Moksen (Terdakwa) untuk cari uang satu juta”, Saksi-3 menjawab “sudah pot tidak usah pusing, nanti saya bersama letting kita yang lain setelah sholat Jum’at dibantu kumpulkan uang” dijawab oleh Almarhum “makasih pot, setelah itu Saksi-3 menuju Barak A, sedangkan Almarhum menuju ke Barak C.

7. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA, Almarhum ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon yang terletak dibelakang rumah susun (Rusun) Yonarhanud 16/SBC 3 Kostrad.

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Tk.II Makassar/Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik tanggal 5 Mei 2023 atas nama Almarhum Serda Muh. Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh dokter spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F., M. Kes. disimpulkan penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan oleh karena terhalangnya jalan nafas dibagian leher akibat penekanan yang kuat oleh trauma tumpul yang melingkar pada leher yang sesuai penggantungan (hanging).

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30-K/PM.III-16/AD/III/2024 tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Otmil IV-17 Makassar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyangkal semua keterangannya yang telah disampaikan dihadapan Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad maupun Penyidik Pomdam XIV/Hsn dengan alasan pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad Terdakwa merasa tertekan sedangkan keterangan dihadapan Penyidik Pomdam XIV/Hsn diberikan dalam keadaan terpaksa karena ingin secepatnya bertemu dengan keluarga.

10. Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan sering meminjam uang kepada juniornya, dan apabila tidak dipinjamkan uang, maka Terdakwa akan menindak/memukul juniornya, dan dari hasil pinjaman tersebut Terdakwa gunakan secara pribadi.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **TRI EXCEL DEWANTORO**

Pangkat, NRP : Serda, 21210259651299

Jabatan : Dansatbak 1 Ton I Rudal Manpads Rai Rudal C

Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Pomala, 7 Desember 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Saksi mengenal Terdakwa saat Saksi berdinan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, sedangkan Saksi mengenal Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) sejak bulan Oktober 2022 di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, namun antara Saksi dengan Terdakwa maupun Almarhum tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan dan pemerasan terhadap Almarhum berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi/dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad dimana pada

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa memberikan keterangan jika Terdakwa memberi perintah kepada Almarhum untuk mencarikan uang guna keperluan Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan dalam pengakuan tersebut Terdakwa juga mengancam Almarhum apabila uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut tidak diberikan maka Terdakwa akan mengumpulkan seluruh Bintara PK 25 (Abituren Bintara PK tahun 2018) sampai dengan Bintara PK 29 (Abituren Bintara PK tahun 2022) untuk ditindak, pada kesempatan tersebut Saksi mendengar langsung dari Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad bahwa Terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap Almarhum.

3. Bahwa tindakan yang dimaksud oleh Terdakwa berupa sikap tobat dan sikap *push up* dengan kedua tangan dianyam. Tindakan berupa sikap tobat adalah meletakkan kaki dengan kepala sejajar di jalan/lapangan dengan kedua tangan diatas (dipinggang) hingga tubuh membentuk huruf "n" selama waktu yang ditentukan oleh Terdakwa, sedangkan sikap anyam adalah sikap *push up* namun posisi jari-jari saling berhimpitan (membentuk anyaman/rajutan) dan punggung telapak tangan dijadikan tumpuan selama sikap *push up* hingga batas waktu yang ditentukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa tindakan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa menurut Saksi tidak mendidik dan dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak hingga luka dibagian kening pada kepala serta dapat menyebabkan luka pada jari tangan, Terdakwa sering mengumpulkan dan memberikan tindakan kolektif (seluruhnya disertakan dalam kegiatan) jika junior Terdakwa melakukan pelanggaran, hal tersebut membuat Terdakwa ditakuti oleh seluruh junior Bintara PK di Satuan tempat Terdakwa dan Saksi berdinasi, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Almarhum selama berdinasi di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 02.00 WITA. Saksi mengetahui jika Serda Wahyudi Mokodompit (anggota Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad) memerintahkan Bintara PK 27 (Abituren Caba PK TNI AD TA 2020) untuk berkumpul di aula Baterai A karena adanya teguran sikap dan perilaku pada saat latihan taktis (Lattis) Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, pada saat Lattis beberapa orang Bintara PK 27 dinilai elek-elekan (jelek/malas/tidak semangat), namun Saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan, kemudian selanjutnya Serda Wahyudi Mokodompit memerintahkan Bintara PK 27 mengumpulkan Bintara PK 28 (Abituren Caba PK TNI AD TA 2021) dan Bintara PK 29 (Abituren Caba PK TNI AD TA 2022) di aula Baterai A dan pada saat itu Saksi ikut berkumpul, namun pada kesempatan tersebut Almarhum tidak hadir karena sedang bersama Sertu Marjaya (anggota Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad) beristirahat di klinik Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

6. Bahwa sekira pukul 08.00 WITA, Saksi bersama anggota yang lain melakukan apel pagi dan Almarhum seharusnya mengikuti apel di Baterai D, namun Almarhum tidak ikut apel karena ketiduran di klinik Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, kemudian

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serda Mangari Pradongan Manik dan Serda Gustav Hicham Arizal (Saksi-2) memerintahkan Bintara PK 28 termasuk Saksi untuk mencari Almarhum dan Saksi menemukannya sedang tidur di klinik Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, lalu Saksi membangunkan Almarhum dan mengantar Almarhum ke barak baru Baterai C Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, setelah itu Saksi pulang ke Rusunawa untuk persiapan salat Jum'at.

7. Bahwa setiba Saksi di Rusunawa tempat Saksi tinggal, Saksi melaporkan kepada Saksi-2 melalui *chat whatsapp* (WA) dengan isi pesan "Ijin Bang, Anca sudah kami dapat", (Anca adalah nama panggilan Almarhum sehari-hari). Lalu Saksi-2 membalas pesan WA Saksi dengan isi pesan "Langsung antar ke rumah Bang Moksen", kemudian Saksi mengirim pesan WA kepada Saksi-2 dengan isi pesan "Ijin Bang, kami sudah antar ke barak baru", dan oleh Saksi-2 dijawab dengan isi pesan WA "Ok".

8. Bahwa sekira pukul 13.00 WITA, Saksi *chat* kepada Almarhum melalui WA dengan mengatakan "Kamu sudah monitor mau berangkat ke Divisi?", namun pesan Saksi tidak direspon oleh Almarhum dan kemudian Terdakwa juga mencoba menelepon Almarhum namun HP Almarhum tidak aktif karena Almarhum ditunjuk untuk mengikuti kegiatan bazar Ramadhan di Madivif 3 Kostrad.

9. Bahwa sekira pukul 13.30 WITA, dilaksanakan apel luar biasa di Baterai D, namun Saksi tidak mengikuti apel luar biasa karena mencari Almarhum, kemudian Saksi berusaha menelepon Saksi-2 dengan berkata "Ijin Bang, Anca masih sama abang?", dan oleh Saksi-2 dijawab "Tidak kok, di rumah Bang Moksen dia", Saksi menjawab "Oh, siap Bang", lalu Saksi segera menuju rumah Terdakwa untuk mencari Almarhum, namun Almarhum tidak ada, dan Saksi hanya melihat Terdakwa sedang tidur di dekat pintu rumahnya, lalu Saksi menelepon Letda Arh Naufal (anggota Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad) selaku yang tertua mengikuti Bazar Ramadhan untuk menanyakan keberadaan Almarhum yang juga ditunjuk mengikuti Bazar, lalu Saksi menyampaikan bahwa Almarhum belum ditemukan dan tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga Saksi menawarkan diri untuk menggantikan Almarhum mengikuti Bazar tersebut dan Letda Arh Naufal menyetujui usulan Saksi, lalu Letda Arh Naufal memerintahkan Saksi untuk melaporkan kepada piket Baterai D dan kepada Ta Jaga atas nama Pratu Aagil bahwa Saksi yang menggantikan Almarhum ke Ma Divif 3 Kostrad.

10. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, Saksi ditelepon oleh letting Saksi atas nama Serda Yoga Angga Kusnandir (Saksi-4) dan Serda Nur Ikhsan (anggota Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad) memberitahukan kepada Saksi kalau Almarhum telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi gantung diri di hutan belakang Rusunawa Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p11. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, rombongan Saksi tiba di Asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad selesai mengikuti Bazar Ramadhan dan Jenazah Almarhum sudah dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan otopsi.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Almarhum meninggal, namun sebelumnya Almarhum pernah bercerita (curhat) kepada Saksi bahwa ibu Almarhum dalam kondisi sakit dan Almarhum telah diberi cuti oleh Satuan untuk dapat menengok orang tua Almarhum.

13. Bahwa pada tanggal 14 April 2023, Saksi mengetahui Terdakwa memerintahkan Almarhum untuk menghadap ke rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Almarhum dipanggil ke rumah Terdakwa, namun pada saat Saksi mencari Almarhum di rumah Terdakwa, Saksi tidak menemukan Almarhum melainkan hanya melihat Terdakwa tidur di rumahnya.

14. Bahwa Saksi mengetahui keseharian Almarhum sehari-hari berperilaku baik, ceria dan loyal bahkan tidak ada masalah dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau terlibat tindak pidana.

15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering meminjam uang kepada juniornya termasuk pula kepada Saksi, namun uang Saksi telah dikembalikan oleh Terdakwa setelah adanya peristiwa bunuh diri Almarhum.

16. Bahwa atas perbuatan tersebut sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn Makassar untuk di proses hukum sesuai laporan polisi Nomor LP-12/A-12/IV/2023/idik pada tanggal 21 April 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MOH PRADANA PUTRA**
Pangkat, NRP : Serda, 1522103030002215
Jabatan : Danmer 1 Ton III Raimer A
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bulagidun Sulteng, 11 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juni 2022, Saksi mengenal Terdakwa saat Saksi berdinasi di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad. Sedangkan dengan Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum), Saksi kenal sejak tahun 2022 saat bersama-sama mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara (Pusdik Arhanud) di Malang-Jawa Timur (satu angkatan melaksanakan kejuruan Arhanud Bintara PK 29 tahun 2022), namun antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Almarhum tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 2023, sekira pukul 21.00 WITA. Saat

Saksi melintas di depan klinik Batalion Arhanud 16/SBC dan menuju rumah senior Saksi yang bernama Sertu Mahar, Saksi dipanggil oleh Almarhum dimana saat tersebut Almarhum berkata "Mau kemana?", kemudian Saksi menjawab "Mau ke rumahnya Bang Mahar". Pada kesempatan percakapan tersebut tiba-tiba Almarhum berucap kepada Saksi dengan berkata "Saya sudah tidak sanggup di Batalion Pot, saya ingin pindah ke Kalimantan selama-lamanya, kalau saya sudah mau ke Kalimantan minta tolong antar saya sampai di rumah". Mendengar penyampaian Almarhum tersebut Saksi bertanya "Kamu ada masalah apa Pot?", yang kemudian dijawab oleh Almarhum "Tidak ada masalah apa-apa", kemudian Saksi mencoba meyakinkan apa yang didengar dari Almarhum dengan bertanya "Coba kamu cerita Pot, kamu ada masalah apa?", setelah mendengar pertanyaan Saksi lalu Almarhum berkata "Saya butuh dana Pot sekitar sepuluh juta", mendengar penyampaian Almarhum Saksi merasa kaget dan bertanya kembali dengan berkata "Untuk apa itu Pot?", kemudian dijawab oleh Almarhum "Untuk administrasi orang tua saya Pot sedang sakit", lalu Saksi berkata kepada Almarhum dengan berkata "Sudah Pot kamu jangan pikirkan nanti saya bantu sampaikan ke letting yang lain untuk dibantu mengumpulkan uang sepuluh juta itu".

3. Bahwa dalam percakapan antara Saksi dengan Almarhum, Saksi melihat Almarhum sempat tersenyum namun dikarenakan Saksi masih ada kegiatan dengan Senior Saksi kemudian Saksi menutup pembicaraan dengan Almarhum dengan berkata "Sudah dulu ya Pot, saya ditunggu Bang Mahar ini". Sesaat Saksi akan berjalan meninggalkan Almarhum, tiba-tiba Almarhum memanggil Saksi dan berkata "Pot sampaikan letting kita yang lain sehat-sehat di Batalion", setelah itu Saksi langsung menuju rumah Sertu Mahar dan Almarhum masuk ke dalam klinik Batalion.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 11.30 WITA. Saksi berada di jalan dari koperasi menuju barak Baterai A dan saat di perempatan jalan dekat barak A. Saksi bertemu dengan Almarhum, saat itu Almarhum datang dari arah Masjid, selanjutnya pada kesempatan tersebut Saksi bertanya "Dari mana Pot, ada masalah apa lagi?", lalu dijawab oleh Almarhum dengan berkata "Pusing saya, tidak tahu lagi mikir bagaimana, saya mendapat PO dari Bang Moksen untuk cari uang satu juta", mendengar penyampaian Almarhum Saksi mencoba menghibur dan memberi motivasi kepada Almarhum dengan berkata "Sudah Pot tidak usah pusing, nanti saya sama letting kita yang lain setelah salat Jum'at bantu kumpulkan uang", dan Almarhum sempat menjawab dengan berkata "Makasih ni pot". Setelah itu Saksi menuju barak A, sedangkan Almarhum menuju ke barak C.

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada satu persidangan

antara Saksi dengan Almarhum di perempatan jalan menuju barak Baterai A saat itu Saksi melihat wajah Almarhum dalam keadaan murung seperti orang sedang ada masalah dan saat itu Saksi juga tidak melihat adanya bekas pukulan/lebam di wajah Almarhum, saat itu Almarhum tampak sehat dan hanya berwajah murung saja.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai kebiasaan sering meminjam uang dan barang kepada junior Terdakwa yang beberapa diantaranya tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, dalam beberapa kesempatan apabila Terdakwa mengetahui ada junior Terdakwa yang tidak mau meminjamkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan tindakan kepada junior Terdakwa. Saksi mengetahui terhadap uang yang dipinjam oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, demikian halnya Saksi pernah dipinjam uangnya namun uang Saksi tersebut sudah dikembalikan setelah adanya peristiwa bunuh diri Almarhum.

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2023, sekira pukul 05.00 WITA hingga pukul 06.00 WITA. Serda Mangari Prandongan Manik mengumpulkan seluruh Bintara junior PK 28 dan PK 29 termasuk Saksi di ruang rekreasi Baterai A Batalion Arhanud 16/SBC, namun saat itu Almarhum tidak ikut berkumpul.

8. Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Staf Intel maupun di Denpom Divif 3 Kostrad terkait ditemukannya Almarhum yang meninggal dengan cara gantung diri, pada kesempatan tersebut Saksi mengetahui Terdakwa ikut diperiksa, Saksi juga mengetahui jika Terdakwa adalah orang terakhir yang memanggil Almarhum untuk menghadap di rumah Terdakwa karena sebelumnya Saksi bertemu dengan Almarhum dan pada kesempatan tersebut Almarhum menyampaikan perihal dipanggilnya Almarhum ke rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa memerintahkan kepada Almarhum untuk menyediakan uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah). Pertemuan Saksi dengan Almarhum adalah pertemuan terakhir sebelum Almarhum ditemukan gantung diri.

9. Bahwa pada tanggal 14 April 2023, sekira pukul 15.00 WITA. Saksi mendapat informasi dari grup *whatsapp* (WA) Bintara PK Maleo jika Almarhum meninggal gantung diri, selanjutnya Saksi dan beberapa anggota lainnya menuju hutan/semak belukar di belakang Rusun Yonarhanud 16/SBC. Setiba Saksi di TKP, Saksi melihat Almarhum sudah tergantung di batang pohon dengan seutas tali warna biru menjerat batang leher Almarhum.

10. Bahwa sekira pukul 15.15 WITA, Komandan Batalyon (Danyon) Arhanud 16/SBC tiba dilokasi TKP Almarhum gantung diri dan selanjutnya Danyon memerintahkan anggota untuk menurunkan jenazah Almarhum. Saat tersebut yang menurunkan

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenazah Almarhum sebagai Rizieq. Terkelangi dengan dibantu beberapa rekan anggota lainnya.

11. Bahwa selanjutnya jenazah Almarhum diletakkan diatas rumput kemudian Dokter Batalion yang bernama Letda Ckm Faturhoman melakukan pengecekan tanda-tanda vital. Beberapa waktu setelah dilakukan pengecekan Almarhum dinyatakan meninggal dan kemudian jenazah Almarhum dinaikkan ke mobil ambulan. Pada kesempatan tersebut Saksi tidak tahu jenazah Almarhum tersebut dibawa kemana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HENDRA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170286090397
Jabatan : Tajur Korbra Sikom Tonma Raima
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Kajang, 10 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Saksi mengenal Terdakwa saat sama-sama berdinan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, sedangkan dengan Almarhum Saksi mengenal sejak bulan Oktober 2022 saat berdinan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, namun antara Saksi dengan Terdakwa maupun Almarhum tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa rumah Saksi bertetangga dan berdekatan dengan rumah Terdakwa, rumah Saksi hanya berjarak beberapa langkah kaki dari rumah Terdakwa dan masih berada dalam 1 (satu) kompleks asrama militer Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad. Di dalam rumah tersebut Saksi tinggal berdua dengan Praka James Dekson Maloka (Saksi-6).
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 11.57 WITA. Saksi pulang dari tempat pangkas rambut yang berada dekat dengan koperasi Satuan, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di asrama militer Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad. Setiba Saksi di rumah selanjutnya Saksi masuk dan melihat Almarhum sedang memijat kaki Terdakwa, pada kesempatan tersebut Saksi sempat menegur sapa Terdakwa dan Almarhum dengan berkata "Pak Jum'atan?", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "Iya Ndra". Kemudian Saksi menuju ke belakang rumah guna mengambil handuk lalu Saksi masuk ke kamar mandi untuk mandi persiapan salat Jum'at. Pada saat Saksi keluar kamar mandi

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Almarhum sudah tidak berada di ruang tamu rumah dinas Saksi, selanjutnya Saksi berganti pakaian dan menuju ke masjid untuk salat Jum'at.

4. Bahwa sekira pukul 13.05 WITA, Saksi pulang dari masjid menuju rumah untuk istirahat, selanjutnya sekira pukul 15.19 WITA, Saksi menerima telepon dari Sertu Benyamin (anggota Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad) dengan menanyakan "Kamu lagi dimana", kemudian Saksi menjawab dengan berkata "Siap di rumah Bang, ijin petunjuk Bang?", kemudian Sertu Benyamin menjawab "Kamu kesini dulu di belakang rusun, ada yang gantung diri", mendengar berita tersebut selanjutnya Saksi bertanya kepada Sertu Benyamin dengan berkata "Siapa Bang?", lalu Sertu Benyamin menjawab "Tidak tahu ini orang sipil atau tentara, saya tidak berani mendekat". Selanjutnya Saksi membangunkan Saksi-6 lalu bersama-sama menuju ke belakang rusun dengan berjalan kaki.

5. Bahwa setiba Saksi dengan Saksi-6 di belakang rusun, tampak dari jarak kurang lebih 8 (delapan) meter banyak anggota berkumpul. Pada kesempatan tersebut Saksi melihat seorang tergantung diatas pohon dan menurut info dari anggota yang ada ditempat kejadian bahwa identitas orang yang gantung diri adalah Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum). Setelah itu Saksi diperintahkan oleh Danru Provost Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad yang bernama Serda Hendra Yuda untuk mengamankan kamar yang berada di Rusun yang ditempati oleh Almarhum.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Almarhum meninggal dengan cara gantung diri, Saksi mengetahui keseharian Almarhum berperilaku baik, ceria dan loyal bahkan tidak tampak jika Almarhum memiliki masalah, semasa hidupnya saat berdinis di Satuan Almarhum dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau terlibat tindak pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **GUSTAV HICHAM**
Pangkat, NRP : Serda, 21190108960400
Jabatan : Babak Rudal Satbak 2 Ton II Rai Rudal C
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 7 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2020, Saksi mengenal Terdakwa saat berdinis di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, sedangkan dengan Almarhum, Saksi mengenal sejak bulan Desember 2022 saat di asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, antara Saksi dengan Terdakwa dan Almarhum tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira pukul 10.38 WITA. Saksi mengetahui jika Terdakwa mengirim pesan di grup WA dengan isi pesan bertuliskan "Anca suruh telepon saya!". Kemudian sekira pukul 10.39 WITA, Saksi menjawab di grup WA "Ijin, siap kami sampaikan Bang ijin".

3. Bahwa sekira pukul 10.42 WITA, Saksi menghubungi Serda Tri Excel Dewantoro (Saksi-1) dan menanyakan melalui pesan WA kepada Saksi-1 dengan isi pesan "Dimana Anca?, minta tolong sampaikan karena dicari Bang Moksen", kemudian dijawab melalui pesan WA oleh Saksi-1 dengan isi pesan "Siap Bang sementara kami juga lagi mencari Anca karena dari pagi tidak ikut apel", selanjutnya Saksi menjawab "Ya sudah oke".

4. Bahwa sekira pukul 10.43 WITA, Terdakwa mengirim pesan WA ke grup dengan isi pesan "Mana" dan sekira pukul 10.47 WITA, Saksi menjawab melalui pesan WA dengan isi pesan "Siap Bang sementara kami hubungi dan kami cari bang ijin", lalu sekira pukul 11.39 WITA, Saksi menelepon Almarhum dengan bertanya "Kamu dimana Anca?", kemudian Almarhum menjawab "ijin kami di rumah Bang Moksen", mendengar penyampaian Almarhum selanjutnya Saksi menjawab "Ya sudah", setelah itu Saksi mematikan telepon.

5. Bahwa Saksi mendengar cerita dari rekan-rekan anggota yang ada di asrama bahwa Almarhum Serda Muhammad Herdi Fitriansyah meninggal dengan cara gantung diri.

6. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa diminta keterangan di Denpom Divisi 3 Kostrad, Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa mencari/memanggil Almarhum ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.39 WITA adalah untuk meminjam uang, kemudian yang Saksi dengar Almarhum belum menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Almarhum setelahnya ditemukan meninggal dunia.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 11.39 WITA. Merupakan hari terakhir Saksi berkomunikasi dengan Almarhum mengingat ditanggal yang sama di sore harinya Almarhum ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering memerintahkan juniornya untuk membelikan makanan Terdakwa, namun uang yang digunakan untuk membeli makanan Terdakwa tersebut menggunakan uang junior Terdakwa, Saksi sering diperintah Terdakwa untuk korve (bersih-bersih) di rumah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga selalu menekankan kepada junior Terdakwa tidak boleh lambat-lambat membalas chat WA dari Terdakwa dan Terdakwa juga sering mengumpulkan juniornya untuk di tindak apabila ada kesalahan.

9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai kebiasaan sering meminjam uang dan barang ke juniornya namun tidak pernah dikembalikan. Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian apabila junior Terdakwa tidak meminjamkan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memukul juniornya atau mengumpulkan juniornya untuk diberikan tindakan.

10. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Almarhum, Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa pernah diperiksa di Staf Intel Divisi 3 Kostrad maupun di Denpom Divisi 3 Kostrad terkait dengan masalah Almarhum, berdasarkan dari pemeriksaan tersebut, Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah orang terakhir yang memanggil Almarhum untuk menghadap di rumah Terdakwa guna meminjam uang, sebelum ditemukannya Almarhum meninggal dunia dengan cara gantung diri.

11. Bahwa Saksi mengetahui Almarhum tidak pernah bercerita kepada Saksi atau letting Saksi lainnya kalau dirinya mempunyai masalah dengan Terdakwa. Almarhum merupakan prajurit yang baik di Satuan, namun sedikit pendiam dan tidak pernah mempunyai permasalahan dengan seniornya ataupun orang lain baik itu di dalam maupun di luar kesatuan dan tidak pernah terlibat atau melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hukum.

12. Bahwa Saksi berharap dengan adanya kejadian tersebut semoga kedepannya tidak terulang lagi dan menjadi efek jera dan pembelajaran bagi senior-senior yang suka semena-mena terhadap juniornya dan berharap permasalahan ini dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **YOGA ANGGA KUSNADIR**
Pangkat, NRP : Serda, 21210260390901
Jabatan : Babak Rudal Satbak 3 Mobilrai Rudal D
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Kendari, 11 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Juli 2021, Saksi mengenal Terdakwa saat berdinis di asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, sedangkan dengan Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) Saksi kenal sejak bulan Desember 2022 saat di asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, Namun antar Saksi dengan Terdakwa dengan Almarhum tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI mengenai melihat secara langsung pemukulan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Almarhum, Saksi mendengar dari Serda Tri Excel Dewantoro (Saksi-1) saat Saksi diperiksa di Denpom Divif 3 Kostrad terkait masalah kematian Almarhum dengan cara gantung diri.

3. Bahwa Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi jika Saksi-1 sempat mendengar pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa memanggil Almarhum ke rumah Terdakwa untuk dimintai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun karena Almarhum tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Almarhum pada bagian wajah, dan mengancam akan mengumpulkan junior ke bawah.

4. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sering mengumpulkan juniornya, selain itu Terdakwa juga suka menyuruh dan suka minta uang kepada juniornya untuk keperluan pribadi Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Januari 2023, Almarhum pernah bercerita kepada Saksi dan Saksi-1 jika Almarhum pernah dimintai uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-1 memberikan saran kepada Almarhum agar tidak memberikan uang kepada senior, Saksi menjelaskan kepada Almarhum jika tidak apa-apa dikumpulkan oleh senior dari pada harus memberikan uang.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 09.30 WITA. Saksi melihat di grup whatsapp (WA) letting Bintara PK 28 dimana Saksi-1 bertanya melalui pesan WA "Kenapa adikmu tidak ikut apel pagi, apa keterangannya?", kemudian Saksi menjawab "Tidak tahu apa keterangannya, coba kamu cari di klinik", lalu sekira pukul 10.00 WITA, Saksi-1 menemukan Almarhum sedang tidur di kamar Pratu Andiko yang berada di belakang poliklinik Satuan.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Saksi-1 jika Saksi-1 menemukan Almarhum sedang tidur di klinik Satuan, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Almarhum "Kamu dicari Sersan Gustaf, kamu merapat ke Barak Baru", setelah itu Saksi-1 mengantar Almarhum ke barak baru Satuan.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WITA, setelah sholat Jum'at diadakan apel luar biasa di garasi Baterai Rudal D dan pada saat dilakukan pengecekan diketahui bahwa Almarhum tidak hadir, lalu Sertu Adi Permadi perintahkan PK 28 seluruhnya untuk mencari Almarhum, lalu Saksi melakukan pencarian ke klinik, rusun, dan hutan di belakang rumah Praka Andika dan barak masjid, namun Almarhum tidak ditemukan, lalu Saksi kembali ke Baterai untuk melaporkan kepada Danton Saksi atas nama Letda Arh Galang dan setelah itu perintah dari Danrai atas nama Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin memerintahkan untuk tidak melaksanakan apel luar biasa namun memerintahkan kepada semua anggota Baterai Rudal D agar melakukan pencarian keberadaan Almarhum dimana pencarian difokuskan di sekitar asrama Satuan.

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi melakukan pencarian di hutan belakang rusun Satuan, Saksi bertemu dengan Serda Fitriandi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara seseorang berteriak "Oi" sebanyak tiga kali teriakan dimana teriakan tersebut Saksi mendengar berasal dari arah hutan sebelah kiri, selanjutnya Saksi dan Serda Fitriandi menghampiri suara tersebut dan setelah tiba di sumber suara, Saksi menjumpai Sertu Benyamin, Serda Hendra Yuda (Danru *Provost*) dan Praka Ardi Samad (anggota *Provost*) serta melihat Almarhum sudah meninggal dunia dalam keadaan tergantung di pohon dengan seutas tali nilon warna biru menjerat leher Almarhum.

10. Bahwa setelah menemukan keberadaan Almarhum, Saksi melaporkan melalui chat di grup WA yang didalamnya terdiri dari Bintara bujangan dengan isi pesan "Ijin Bang Sersan Anca sudah kami temukan". Setelah itu Saksi memerintahkan Serda Fitriandi untuk memfoto Almarhum lalu dikirimkan ke grup WA Bintara bujangan dan tidak lama kemudian datang anggota lainnya ke tempat kejadian.

11. Bahwa sekira pukul 15.30 WITA, Komandan Batalyon datang dan memerintahkan untuk menurunkan Almarhum, saat itu Saksi melihat Serda Fitriandi dan Serda Rizky Tangkelangi menurunkan jenazah Almarhum, kemudian setelah jenazah Almarhum diturunkan selanjutnya jenazah Almarhum diperiksa oleh dokter Batalion atas nama Letda Ckm Fatur Rahman, lalu jenazah Almarhum dibawa ke klinik Batalion dan Saksi kembali ke barak.

12. Bahwa sekira pukul 16.30 WITA, Asisten Intelijen, Wakil Asisten Intelijen dan Dandenspom Divisi 3 Kostrad datang untuk mengecek jenazah Almarhum yang ada di klinik Batalion dan sekira pukul 17.00 WITA, jenazah Almarhum dibawa ke RS. Tk II Pelamonia Makassar.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 02.00 WITA. Saksi bersama 8 (delapan) orang anggota diantaranya Sertu Marjaya, Sertu Eko Setiawan, Terdakwa, Serda Wahyudi Mokodompit, Serda Mangari Prandongan Manik, Serda Aditiya Fachrudin, Saksi-1 dan Sertu Benyamin diperiksa di Staf Intel dan Denpom Divif 3 Kostrad.

14. Bahwa pada tanggal 18 April 2023, Saksi bersama Sertu Marjaya, Serda Mangari Prandongan Manik, Serda Aditiya Fachrudin, dan Sertu Benyamin pulang ke Kesatuan, sedangkan Sertu Eko Setiawan, Terdakwa, Serda Wahyudi Mokodompit, dan Saksi-1 masih tinggal di Denpom Divif 3 Kostrad untuk dimintai keterangan.

15. Bahwa pada tanggal 20 April 2023, Saksi-1 kembali ke Kesatuan dimana saat Saksi-1 sudah berada di kamar Rusun sekira pukul 21.00 WITA, Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Eh betulkah itu mau kabur Bang Moksen?", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Iya betul pot, ternyata pas di rumah Pratu Hendra, Almarhum ini dimintai uang satu juta bagaimana caranya, caranya bagaimana kalau tidak dibawahnya kumpul, ternyata Bang Moksen juga pukul Almarhum waktu di rumah Pratu Hendra".

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi mengetahui kalau Almarhum dan letting PK 29 lainnya tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau mempunyai masalah dengan Terdakwa baik itu di Kesatuan maupun di luar Kesatuan. Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Almarhum di rumah Pratu Hendra, melainkan Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi-1 saat dimintai keterangan di Denpom Divif 3 Kostrad dan keterangan Terdakwa tersebut didengar oleh Saksi-1 dan merupakan pengakuan Terdakwa saat di Denpom Divif 3 Kostrad.

17. Bahwa Saksi mengetahui pada saat pertama kali melihat Almarhum masih tergantung di atas pohon, Saksi melihat Almarhum masih mengenakan pakaian baju kaos bergaris warna hitam putih, celana panjang kain warna hitam, dan jam tangan di tangan kiri, mata terpejam, kedua tangan mengepal di samping badan, lidah warna hitam dan keluar setengah dari mulut, dan kaki tergantung di atas tanah tidak menggunakan sandal.

18. Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Almarhum di Kesatuan berperilaku baik, rajin, ramah, loyal, respek dengan anggota yang lain dan tidak mempunyai permasalahan dengan seniornya ataupun orang lain, disamping itu Almarhum pernah mengirim chat di grup Bintara bujangan dan meminta izin kepada senior untuk melaksanakan cuti ke Kalimantan karena orang tuanya sedang sakit.

19. Bahwa menurut Saksi penyebab Almarhum gantung diri kerana stress mengetahui orang tuanya sakit, kemudian mempunyai banyak hutang di warung asrama dan hutang usipa di Baterai sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, sekira pukul 17.15 WITA. Saksi terakhir kali bertemu dengan Almarhum saat di depan Rusun bujangan Baterai D, saat tersebut Saksi bersama Almarhum keluar asrama untuk membawa cucian baju guna diserahkan di tempat jasa pencucian baju (laundry) dan mencari takjil untuk buka puasa di depan Brigif PR 3/TBS, setelah itu Saksi bersama Almarhum Serda Muhammad Herdi Fitriansyah kembali ke Klinik Batalyon melanjutkan dengan puasa bersama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **JAMES DEKSON MALOKA**
Pangkat, NRP : Praka, 31150580380694
Jabatan : Tasi Mujat Jatri Ton-2 Poko Raima
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Wayaua, 03 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad.

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa sejak tahun 2016 Saksi mengenal Terdakwa saat berdinasi di Kesatuan Mayon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, sedangkan dengan Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) Saksi kenal sejak tahun 2022 saat bertugas di Mayon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad, namun antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Almarhum tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 11.15 WITA. Saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa berkata "James, numpang di rumah mu mau urut", kemudian dari penyampaian Terdakwa tersebut Saksi menjawab "Lanjut saja pak Moksen, saya habis masak mau makan dulu". Setelah beberapa menit kemudian dari dapur Saksi melihat ke ruang tamu Terdakwa dengan posisi tengkurap sedang diurut oleh Almarhum.
3. Bahwa setelah Saksi makan selanjutnya Saksi merokok di dapur (tempat yang sama) kemudian Saksi masuk ke dalam kamar depan dan main *handphone* (HP) dimana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masih dipijat oleh Almarhum, tidak lama kemudian datang Pratu Hendra (Saksi-3), disaat yang bersamaan terdengar bunyi suara mengaji di Masjid Batalyon Arhanud 16/SBC/3 Kostrad namun Saksi selanjutnya tidak tahu apakah Terdakwa dengan Almarhum masih berada di rumah Saksi atau tidak karena Saksi berada di kamar Saksi.
4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang dipijat oleh Almarhum, Saksi tidak pernah mendengar suara Terdakwa marah-marah atau mendengar suara Terdakwa sedang memukul Almarhum, jarak antara ruang tamu dengan dapur tempat Saksi makan kurang lebih 2,5 meter, sedangkan ruang tamu dengan kamar depan bersebelahan hanya di batasi dengan tembok.
5. Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar saat di Divisi 3 Kostrad, penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Almarhum karena Terdakwa kesal kepada Almarhum yang tidak dapat meminjamkan uang kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Terdakwa dan Almarhum sehari-hari di kesatuan baik, suka menegur, respek dan loyal terhadap atasan maupun sesama anggota, Terdakwa dan Almarhum tidak pernah mempunyai masalah di Kesatuan maupun di luar Kesatuan, namun Saksi menilai Terdakwa merupakan orang yang ditakuti oleh junior Terdakwa di Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **DR. FATURROHMAN RIDHO**
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 11210002000393
Jabatan : Dokter Bp Denma Divif 3 Kostrad
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Besilam Kab. Langkat, 24 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud16/SBC/3 Kostrad.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2021, Saksi mengenal Terdakwa, sedangkan dengan Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) Saksi kenal sejak tahun 2022, namun antara Saksi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menjadi Dokter sejak tahun 2018 dan telah menangani/memeriksa perkara bunuh diri sebanyak 3 (tiga) peristiwa bunuh diri sehingga Saksi memahami dan dapat melakukan pemeriksaan awal pada peristiwa meninggalnya Almarhum.
3. Bahwa Kamis tanggal 13 April 2023, malam hari Almarhum istirahat di poliklinik dan sempat mengobrol dengan Saksi, dalam obrolan tersebut Saksi melihat kondisi fisik Almarhum tampak baik/sehat. Tidak ada tanda-tanda bekas pemukulan dan tidak ada bekas memar pada wajah Almarhum namun Saksi menilai Almarhum saat itu tampak murung namun dalam obrolan tersebut Almarhum tidak cerita tentang permasalahan yang dihadapi Almarhum.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang ditakuti oleh juniornya. Hal tersebut diketahui oleh Saksi karena pernah bertugas dinas dalam bersama Terdakwa. Terdakwa juga tegas mengingatkan juniornya apabila diketahui melakukan kesalahan dalam berdinas atau kesalahan dalam melaksanakan tugas.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 15.20 WITA. Saat Saksi berada di Poliklinik Batalyon Arhanud 16/SBC, Saksi mendapat informasi dari Pratu Ari Purnama Ta Kes Batalyon bahwa Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) ditemukan meninggal dengan cara gantung diri di pohon yang berada di hutan belakang rusun, setelah mendengar kabar tersebut selanjutnya Saksi bersama Pratu Ari Purnama berangkat menuju tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor dan memerintahkan anggota kesehatan lainnya untuk menyiapkan mobil ambulance milik Kesatuan.
6. Bahwa sekira pukul 15.30 WITA, Saksi bersama Komandan Batalyon (Danyon) Arhanud 16/SBC atas nama Letkol Arh Imam Musahiril secara hampir bersamaan tiba di lokasi tempat kejadian, setelah itu Saksi mendengar Danyon memerintahkan kepada anggota untuk menurunkan tubuh Almarhum dari atas pohon, setelah diturunkan selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pernafasan, nadi, perabaan suhu tubuh, dan reflek neurologis serta melakukan pemeriksaan bagian tubuh korban.
7. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada tubuh jenazah Serda Herdi Muhammad Fitriansyah di bagian pernafasan tepatnya dibagian dada tidak ada tanda pergerakan dinding dada kembang kempis, perabaan di hidung tidak ada hembusan nafas yang keluar dari kedua lubang hidung, perabaan denyut nadi di

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca bagian kanan tidak teraba, perabaan pada telapak tangan dan telapak kaki terasa dingin, setelah itu Saksi menggunakan stetoskop untuk mendengarkan detak jantung, namun detak jantung tidak terdengar, kemudian pemeriksaan reflek neurologi meliputi pemeriksaan pupil kedua mata dengan menggunakan cahaya lampu senter dan terlihat pupil besar maksimal dan kornea mata tidak ada reaksi dari korban, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Saksi menyatakan bahwa Serda Muhammad Herdi Fitriansyah telah meninggal dunia.

8. Bahwa selanjutnya petunjuk dari Danyon agar jenazah Almarhum dibawa ke poliklinik Batalyon, setelah jenazah Almarhum tiba di poliklinik, kemudian Danyon memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan bagian tubuh korban. Dalam pemeriksaan tersebut Saksi melihat dibagian alat kelamin (penis) mengeluarkan sperma hal tersebut Saksi amati pada bagian celana dalam Almarhum terlihat basah yang Saksi duga adalah sperma, saat Saksi pegang kemaluan korban terlihat masih mengeluarkan cairan putih seperti sperma. Hal tersebut Saksi nilai wajar dan menurut ilmu kedokteran yang Saksi pelajari bahwa pada kejadian korban yang meninggal gantung diri akan menyebabkan sperma keluar karena tidak adanya kerja syaraf atau otot tubuh yang menahan sisa sperma diorgan reproduksi korban. Sedangkan untuk di bagian anus tidak ada kotoran, saat pemeriksaan awal tersebut Saksi juga menjumpai lidah Almarhum tergigit sedikit menjulur keluar, mata melotot dan tangan mengepal.

9. Bahwa selanjutnya jenazah Almarhum dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan autopsi. Lalu sekira pukul 17.00 WITA, Saksi, Danrai D atas nama Lettu Arh Bambang Sodikin, Sertu Marjaya, Prada Fahrul, Serda Moh. Pradana putra (Saksi-2) dan Pratu Fatur membawa jenazah Almarhum ke RS. Bhayangkara Polda Sulsel untuk dilakukan autopsi.

10. Bahwa sekira pukul 19.00 WITA, jenazah Almarhum tiba di RS. Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Dokter Spesialis Forensik Biddokkes Polda Sulawesi Selatan atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes (Saksi-8) meminta untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) terhadap jenazah Almarhum, setelah disetujui oleh pihak keluarga Almarhum, kemudian sekira pukul 23.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04.00 WITA dilaksanakan autopsi terhadap tubuh Almarhum di ruang forensik RS. Bhayangkara dan Saksi sendiri mengikuti proses autopsi tersebut.

11. Bahwa saat proses autopsi pada bagian luar tubuh jenazah tersebut, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan bahwa pada tubuh jenazah Almarhum khususnya di bagian wajah ditemukan ada jejas memar dugaan akibat trauma tumpul, lidah tergigit sedikit menjulur keluar, ada cairan seperti sperma di kemaluan, dan luka jeratan di leher, sedangkan hasil pemeriksaan pada bagian dalam tubuh jenazah ditemukan bagian tulang gondok kiri Almarhum patah.

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

adanya perbedaan pada bagian wajah jenazah Almarhum, dimana pada saat Saksi periksa jenazah di tempat kejadian tidak tampak ada bekas memar di wajah jenazah, namun setelah berada di RS. Bhayangkara saat sebelum jenazah di autopsi oleh tim Forensik Biddokkes Polda Sulawesi Selatan Saksi melihat tampak ada beberapa bekas memar di bagian wajah tepatnya di bagian hidung dan mulut jenazah namun berdasarkan hasil autopsi kematian Almarhum disebabkan karena gantung diri. Terkait dengan adanya perbedaan kondisi jenazah Almarhum hal tersebut dikarenakan adanya kondisi lebam mayat. Lebam mayat muncul 8 (delapan) jam setelah kematian dan lebam mayat juga dapat dijadikan sebagai acuan prakiraan untuk menentukan waktu meninggalnya seseorang.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui trauma tumpul seperti apa yang menyebabkan adanya jejas memar di bagian wajah Almarhum, namun yang dimaksud trauma tumpul adalah benda yang permukaannya tumpul mengenai bagian wajah korban, sehingga timbul memar dan untuk benda tumpul apa yang mengenai bagian wajah korban Saksi juga tidak tahu.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperiksa di Staf Intel Divif 3 Kostrad dan di Denpom Divif 3 Kostrad karena Terdakwa diketahui adalah orang terakhir yang kontak dengan Almarhum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **DR. DENNY MATHIUS, SP.F., M.KES**
Pekerjaan : Dokter Forensik
Tempat tanggal lahir : Makassar, 15 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Taman Dataran Indah Bosowa Blok B. 58 Kel. Tello Baru
Kec. Panakukang Kota Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, sedangkan dengan Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) Saksi mengenal namanya karena pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, Saksi memeriksa jenazah Almarhum saat dibawa ke ruang Forensik RS. Bhayangkara Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan autopsi.
2. Bahwa Saksi telah menjadi Dokter sejak 2012 dan lulus dari Universitas Hasanuddin Makassar, Saksi juga merupakan Ahli Forensik Polda Sulawesi Selatan dimana telah menangani perkara bunuh diri seseorang dengan cara gantung diri tidak terhitung banyaknya, namun sangat banyak sekali.
3. Bahwa Saksi mengetahui Almarhum telah meninggal dunia dan waktu prakiraan meninggal kurang lebih 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) jam sesuai dengan hasil pemeriksaan lebam mayat. Lebam mayat adalah kondisi menetap/berkumpulnya

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang rendah. Saksi menilai jenazah Almarhum sudah mengalami kaku mayat seluruh tubuh.

4. Bahwa pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan organ di Laboratorium Patologi Universitas Hasanuddin Makassar.

5. Bahwa setelah pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) dengan hasil sebagai berikut :

a) Tanda-tanda atau bekas pada pemeriksaan luar terdapat perlukaan kepala, leher dan bahu :

- 1) Daerah bibir atas tampak ungu kebiruan.
- 2) Daerah bibir bawah tampak ungu kebiruan.
- 3) Daerah hidung tampak 1 (satu) luka memar pada bagian batang hidung berukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter, berwarna keunguan.
- 4) Daerah dagu tampak 1 (satu) luka memar dengan ukuran 10 (sepuluh) centimeter kali 10 (sepuluh) centimeter.
- 5) Daerah leher tampak lukan lecet tekan melingkar dengan ukuran 1,3 (satu koma tiga) centimeter berwarna merah kecoklatan, tampak lukan lecet yang memangjang mulai dari belakang telinga kanan dan kiri kearah depan leher membentuk pola v dengan ukuran panjang 34 (tiga puluh empat) centimeter, kali 4 (empat) centimeter, luka terkecil berukuran 2 (dua) centimeter.

b) Perlukaan badan depan : pada perut sisi bawah kanan tampak tanda lahir berukuran 8 (delapan) centimeter, kali 4,6 (empat koma enam) centimeter.

c) Perlukaan tungkai atas :

- 1) Daerah jari-jari tangan tampak ungu kebiruan.
- 2) Tanda-tanda atau bekas pada pemeriksaan dalam (autopsi) : tulang tyroid (tulang rawan gondok), tampak fraktur (patah tulang) berukuran 0,4 (nol koma empat) centimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) centimeter, pada bagian leher tidak tampak resapan darah, dinding faring (kerongkongan) tampak kemerahan.

4. Bahwa kemudian pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul, dan penyebab tampak ungu kebiruan pada jari-jari kanan dan kiri jenazah karena kurangnya asupan oksigen dalam darah yang merupakan tanda-tanda asfiksia, sehingga menyebabkan Almarhum meninggal dunia akibat gagal nafas karena adanya penekanan pada jalan nafas bagian atas. Sehingga Almarhum dapat dipastikan meninggal dunia karena gantung diri.

5. Bahwa perlukaan yang ditemukan pada jenazah Almarhum saat pemeriksaan yaitu tampak 1 (satu) luka memar pada bagian batang hidung berwarna kemerahan, tampak 1 (satu) buah luka memar pada dagu dan tampak luka lecet tekan melingkar pada leher dengan warna luka merah kecoklatan dengan hasil pemeriksaan

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI - 6. Bahwa benda tumpul yang dimaksud Saksi adalah benda yang tidak memiliki permukaan tajam. Menurut Saksi tangan manusia bisa masuk dalam klasifikasi benda tumpul, terkait dengan memar pada bagian batang hidung, serta luka memar pada dagu tidak menutup kemungkinan dapat disebabkan benda tumpul namun perlu diperkirakan juga kecepatan serta jarak benda tumpul tersebut menghantam permukaan kulit mengingat memar yang ada dikarenakan akibat hantaman benda tumpul yang tidak mengakibatkan permukaan kulit terluka terbuka namun mengakibatkan trauma pada pembuluh darah atau jaringan lunak yang ada di permukaan kulit (pendarahan dibawah kulit namun darah tidak keluar dari permukaan kulit), namun memar tersebut tidak mengakibatkan kematian Almarhum.

7. Bahwa dengan melihat memar pada bagian batang hidung serta luka memar pada dagu, Saksi memprakirakan terjadinya hantaman benda tumpul tidak jauh dari waktu kematian Almarhum, sedangkan dengan melihat ukuran dari memar pada bagian batang hidung serta luka memar dagu pada jenazah Almarhum memungkinkan disebabkan oleh tangan, namun Saksi tidak mengetahui apakah itu tangan Terdakwa mengingat Saksi hanya menilai dari jenazah yang diotopsi dan tidak melihat dari peristiwa yang terjadi.

8. Bahwa Visum et repertum telah dilaksanakan sesuai prosedur dimana dalam pelaksanaannya diambil beberapa sampel jantung, paru-paru, hati, ginjal dan limpa Almarhum guna dapat memeriksa secara mendalam penyebab kematian Almarhum mengingat penyebab kematian harus didukung dengan data dan fakta ilmiah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Muhammad Sadam (Saksi-9) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan Surat Kaodmil IV-17 Makassar Nomor : R/78/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 untuk menghadiri sidang, adapun surat Kaodmil tersebut telah diterima oleh Kesatuan Saksi dan Saksi kemudian dijawab dengan Surat Komandan Dentasemen Markas Nomor : B/122/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan menyertakan keterangan bahwa Saksi-9 atas nama Praka Muhammad Sadam, NRP 31120171931291 tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sedang melaksanakan Latihan Latorsar di Amburawan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga Saksi-9 tidak dapat hadir dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, dan oleh karena Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya Saksi tersebut ke persidangan, serta atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa. Oditur Militer mengajukan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-9, yang ada dalam berkas perkara untuk keterangannya dibacakan dalam persidangan.

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024
Memorandum Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024
putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Muhammad Sadam (Saksi-9) dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa keterangan Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 139, Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SADAM**
Pangkat, NRP : Praka,31120171931291
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Denmadam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Tenggarong (Kaltim), 3 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa I, RT. 18, No. 19, Kel. Klandasan Ulu,
Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan dengan Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 15.30 WITA. Saksi menerima telepon dari tante Saksi yang bernama Sdri. Wahyu Andriani. Pada percakapan tersebut Sdri. Wahyu Andriani berkata " Dam, sudah dapat kabarkah dari Makassar?", kemudian Saksi menjawab "Ada kabar apa?", lalu dijawab oleh Sdri. Wahyu Andriani "Fitri (panggilan Serda Muhammad Herdi Fitriansyah) ninggal Dam, penyampaian dari Makassar Fitri gantung diri, jujur kah itu?", kemudian Saksi menjawab "Ok, ku cari info dulu sama orang di Makassar (anggota Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad di Kariango)", namun komunikasi terputus.
3. Bahwa sekira pukul 15.45 WITA, Saksi menghubungi Letda Arh M.S. Riska melalui telepon dengan mengatakan "Ijin Pak, Saksi dapat kabar dari tante Saksi (Sdri. Wahyu Fitriani), bahwa adik Saksi Serda Herdi (Serda Muhammad Herdi Fitriansyah) meninggal dunia, apakah betul Pak?", dijawab oleh Letda Arh M.S. Riska "Iya betul Pak, Serda Herdi (Serda Muhammad Herdi Fitriansyah) meninggal dunia,

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berjudul "Saksi tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh Letda Arh M.S. Riska tersebut.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, sekira pukul 17.30 WITA. Saksi menjemput jenazah Almarhum di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Kota Balikpapan dan pada kesempatan tersebut Saksi bertemu dengan Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad atas nama Letkol Arh Imam Musahirul, Lettu Arh Bambang, G.S. dan satu orang anggota dengan menggunakan mobil jenazah menuju rumah kakek Saksi yang bernama Sdr. Syahrani.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, Saksi, perwakilan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan jenazah Almarhum tiba di rumah kakek Saksi untuk di semayamkan, kemudian Lettu Arh Bambang, G.S. menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa Almarhum meninggal dunia karena bunuh diri di belakang asrama Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad. Pada kesempatan tersebut Saksi melihat pada bagian tubuh Almarhum terdapat kejanggalan yang antara lain :
 - a. Pada bagian tulang punggung terdapat 2 (dua) buah luka memar berbentuk bulat diameter kurang lebih 5 cm (lima) centimeter warna kebiru - biru.
 - b. Pada bagian punggung sebelah kiri dekat ketiak terdapat luka memar berbentuk memanjang dengan panjang kurang lebih 15 cm (lima belas) centimeter.
 - c. Pada bagian betis kaki kiri bagian dalam mulai dari mata kaki sampai bagian atas terdapat luka memar dengan lebar kurang lebih 6 m (enam) centimeter warna kebiru-biruan.
 - d. Pada bagian dahi dan hidung terdapat luka memar dengan lebar kurang lebih 7 cm (tujuh) centimeter warna kebiru-biruan.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 09.00 WITA. Jenazah Almarhum dimakamkan di pemakaman umum, dan setelah itu Danyonarhanud 16/SBC/3 Kostrad Letkol Arh Imam Musahirul, Lettu Arh Bambang, G.S. dan satu orang anggota kembali ke Makassar-Sulawesi Selatan.
7. Bahwa selama Almarhum berdinan di Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, hampir setiap hari Almarhum menghubungi Saksi dan menyampaikan tentang senior-seniornya atas nama Terdakwa, Sertu Manik, Serda Eko, Sertu Andi Anwar yang sering meminta dan meminjam uang kepada Almarhum namun tidak pernah dikembalikan serta apabila tidak diberi pinjaman maka para seniornya tersebut memukul Almarhum dan hampir setiap hari seniornya minta dibelikan makanan dan rokok sehari sebanyak 6 (enam) bungkus.
8. Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Almarhum pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 03.00 WITA, melalui pesan singkat *whatsapp* (WA), adapun pesan yang dikirim yaitu " Aku ini semangat benih mun soal kedinasan (Aku ini semangat benar kalau soal kedinasan), aku lurus-lurus aja, respek ok, keluaran aja dulu aku dari sini, ndikpp (tidak apa-apa) ndik mulang kampung (tidak pulang

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang beredar dari sini", kemudian Saksi membalas dengan mengirim pesan "Iya semangat Pit, masih etm cari jalan sama-sama (masih kita cari jalan sama-sama)", lalu dijawab oleh Almarhum "Iya aku jua tanyakan pelatih Pusdik (Iya saya juga menanyakan kepada pelatih di Pusdik)", Setelah itu komunikasi terputus.

9. Bahwa sekira pukul 11.10 WITA sampai dengan pukul 11.34 WITA ada tujuh kali panggilan tidak terjawab dari Almarhum.

10. Bahwa sekira pukul 11.45 WITA, Saksi menghubungi Almarhum melalui pesan WA dengan pesan "Kenapa Pit, WA aja ", kemudian dijawab oleh Almarhum " Mana mmk, nyusahi bnh aku ni (Mana mamak, nyusahkan benar aku ini)", setelah itu Saksi mendapat kabar dari Sdri. Wahyu Andriani (tante Saksi).

11. Bahwa sekira pukul 16.52 WITA, Saksi menghubungi Almarhum melalui pesan WA "Pit knpa awa Pit ya Allah (Pit kenapa kamu Pit ya Allah)", setelah itu tidak ada jawaban.

12. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Almarhum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 16.30 WITA, saat mengantarkan Almarhum ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Kota Balikpapan. Kondisi Almarhum pada saat itu sehat-sehat saja namun sering melamun karena Almarhum menyampaikan kepada Saksi bahwa diancam oleh seniornya dan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi pernah mendengar saat Almarhum menerima telepon dari seniornya yang mengatakan "Awat kalau kamu gak kirim ya uang THR nya (uang THR diminta semua) saya tunggu di asrama", namun Saksi tidak mengetahui siapa identitas seniornya yang mengancam tersebut dan sejak saat itu Almarhum sering melamun karena uang THR nya sudah diberikan kepada orang tuanya, sedangkan seniornya terus meminta uang tersebut sehingga menjadi beban pikiran Almarhum.

14. Bahwa jika benar Almarhum meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara menggantung diri, menurut Saksi disebabkan karena tidak kuat dengan perbuatan semena-mena seniornya yang hampir setiap hari meminta uang, rokok dan uang makan kepada Almarhum.

15. Bahwa terdapat hal yang membuat Almarhum sakit hati terhadap seniornya adalah saat dimana uang THR 2023 diserahkan kepada orang tua Almarhum namun seniornya tetap ingin meminta uang tersebut.

16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 19.29 WITA. Setelah Almarhum diketahui meninggal karena gantung diri, Lettu Arh Bambang G.S. menghubungi Saksi meminta persetujuan pihak keluarga untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Almarhum (autopsi) serta mengirimkan format surat pernyataan autopsi, lalu format tersebut Saksi kirim kepada orang tua melalui pesan WA untuk dicetak dan di tandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Saksi berharap agar Terdakwa pelaku pemukulan terhadap Almarhum diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, kemudian Saksi juga berharap agar perbuatan tersebut menjadi pelajaran berharga dan evaluasi agar tidak ada korban-korban lain di dalam kesatuan Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XVI/Ptm, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud-Malang. Setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud 16/Maleo, setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansatbak-1 Rudal Mobil Rai Rudal C Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dengan pangkat Sertu, NRP 21160199570396.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa Terdakwa mengenal Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) sejak bulan September tahun 2022 saat sama-sama berdinasi di Yonarhanud 16/ SBC 3 Kostrad. Terdakwa dengan Almarhum berbeda Baterai (setingkat kompi) dimana Terdakwa berdinasi di Baterai C sedangkan Almarhum berdinasi di Baterai D, namun antara Terdakwa dengan Almarhum tidak memiliki hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa bukan atasan langsung Almarhum melainkan hanya memiliki hubungan senior-junior saja, segala tanggung jawab personel dalam hal ini Almarhum juga bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa.
5. Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Terdakwa jika Almarhum tidak ikut melaksanakan latihan bongkar pasang tenda dalam rangka latihan taktis satuan Baterai C. Saat Terdakwa kembali ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa mengirim pesan singkat di grup *whatsapp* (WA) yang didalamnya berisi para Bintara PK Baterai C dengan isi pesan "Anca dimana suruh telpon saya!", kemudian Serda Gustav Hicham (Saksi-4) menjawab dengan membalas chat "Izin siap kami sampaikan Bang izin".
6. Bahwa sekira pukul 11.30 WITA, Almarhum menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* (WA) menyampaikan "Izin petunjuk Bang?", Terdakwa kemudian membalas WA "Dimana?", lalu Almarhum menjawab "Izin di Barak C", mendengar penyampaian Almarhum kemudian Terdakwa bertanya "Ngapain?", lalu Almarhum menjawab "izin nyari Gusti", Terdakwa bertanya lagi dengan isi pesan "Ngapain cari

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30-K/PM.III-16/AD/III/2024 "Siapa tidak ngapa-ngapain Bang?", Terdakwa memerintahkan Almarhum dengan mengirim pesa WA "Merapat dulu ke rumah!".

7. Bahwa sekira pukul 11.45 WITA, Almarhum tiba di rumah Terdakwa bersamaan dengan datangnya isteri Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Almarhum ke rumah Praka James Dekson Maloka (Saksi-6) dan Pratu Hendra (Saksi-3). Rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-6 berdampingan dengan jarak beberapa langkah dan masih sama-sama berada di dalam asrama Divif 3/Kostrad.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Almarhum tiba di rumah Saksi-6 selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 yang sedang makan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 jika Terdakwa berniat meminjam ruangan karena Terdakwa akan dipijat oleh Almarhum, lalu sekira pukul 11.50 WITA, bertempat di ruang tamu rumah Saksi-6. Almarhum memijat kaki Terdakwa dan selang tidak beberapa lama kemudian datang Saksi-3 dan berkata "Izin Baton tidak jum'atan?", mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab "Oh iya jum'at ya", lalu sambil dipijat Terdakwa mengatakan kepada Almarhum jika Terdakwa ingin meminjam uang kepada Almarhum dengan berkata "Ada uang mu satu juta, pinjam dulu!" lalu Almarhum menjawab "Siap izin, tidak ada uang", mendengar penyampaian Almarhum, Terdakwa mengatakan "Cari dulu pinjaman satu juta nanti saya ganti!", kemudian Almarhum menjawab "Siap kami carikan dulu Bang karena kami tidak ada", lalu Terdakwa memukul bagian dada sebelah kiri Almarhum sebanyak 1 (satu) kali, dan pipi kiri dekat bibir sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Almarhum berkata "Siapa salah". Terdakwa memberikan penegasan kepada Almarhum dengan berkata "Kamu kalau tidak bisa pinjamkan saya uang satu juta nanti saya kumpulkan PK 25 kebawah!", mendengar penyampaian Terdakwa kemudian dijawab oleh Almarhum "Siapa salah". Terdakwa lalu memberikan penekanan lagi dengan berkata "Ya sudah kalau sudah ada nanti kamu hubungi saya!", lalu Almarhum Serda Muhammad Herdi Fitriansyah menjawab "Siapa", setelah itu Terdakwa perintahkan Almarhum untuk kembali persiapan shalat jum'at.

9. Bahwa sekira pukul 13.50 WITA, Terdakwa tertidur di ruang tamu rumah Terdakwa tepatnya di belakang pintu utama (pintu dalam kondisi terbuka), Kemudian Serda Gusti membangunkan Terdakwa dan menyampaikan jika pukul 14.00 WITA akan dilaksanakan apel luar biasa, kemudian Terdakwa dan Serda Gusti dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju kantor Baterai C untuk melaksanakan apel luar biasa.

10. Bahwa sekira pukul 14.15 WITA, setelah selesai apel luar biasa leting Terdakwa di Baterai D atas nama Sertu Adi Permadi bertanya "Tadi Herdi sama kamu?", kemudian Terdakwa menjawab "Tadi sama saya tapi sebelum shalat jum'at, saya sudah perintahkan untuk kembali", lalu Sertu Adi Permadi berkata "Ini Herdi dari tadi dicari-cari tapi belum ada keterangannya, Baterai D belum lengkap ini masih kurang satu".

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Terdakwa dan anggota Baterai C lainnya melaksanakan korve (kegiatan pembersihan) persiapan buka bersama di kantor Baterai C. Saat itu Terdakwa melihat di grup whatsapp (WA) Bintara PK Serka Ranudi mengirim pesan WA dan menanyakan anggota di grup yang mengetahui keberadaan Almarhum, kemudian Terdakwa menjawab di grup dengan mengirim pesan "Siap kami carikan".

12. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah dengan maksud ingin mencari Almarhum di rumah Saksi-6, namun saat sampai didekat koperasi Satuan, Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota Baterai D atas nama Praka Andis dan Pratu Riswan berlari ke arah hutan belakang rusun remaja, selanjutnya Terdakwa juga mengikuti berlari menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat Almarhum ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon.

13. Bahwa sekira pukul 15.20 WITA, Danyonarhanud 16/SBC 3 Kostrad atas nama Letkol Arh Imam Musahirul datang dan memerintahkan untuk menurunkan Almarhum, lalu Terdakwa melihat Saksi-6, Serda Syarif Hidayatullah, Serda Fitriandi, dan Praka Ardi Samad menurunkan Almarhum dari pohon, setelah itu Almarhum dibawa ke klinik Satuan dengan menggunakan mobil ambulan Batalyon, dan tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danrai D atas nama Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin dan Danrai D bertanya kepada Terdakwa "Almarhum terakhir sama kamu?", lalu Terdakwa menjawab "Siap sama kami", kemudian Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin berkata "Dari tempatmu terakhir pulang jam berapa?", lalu Terdakwa menjawab "Siap jam dua belas lewat tadi Almarhum pulang", Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin bertanya kembali "Apa dibuat di rumah kamu?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Izin kami minta tolong untuk dipijat di rumah Pratu Hendra", lalu Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin bertanya "Setelah dari tempat mu, kamu lihat dia keluar lewat jalan mana?", kemudian Terdakwa menjawab "Siap saya tidak lihat Almarhum keluar jalan lewat mana karena saya keluar duluan namun penyampaiannya ke saya dia mau pulang lewat bak sampah ke rusun". Setelah itu Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin dipanggil oleh Danyonarhanud 16/SBC 3 Kostrad.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Sertu Marjaya, Sertu Eko Setiawan, Serda Tri Excel Dewantoro (Saksi-1), Serda Yoga Angga Kusnadir (Saksi-5), Serda M Triandi, Serda Manik, Serda Aditya, Serda Riski Tangkelangi, dan Serda Wahyudi Makodompit diperintahkan merapat ke Madivif 3 Kostrad.

15. Bahwa setiba Terdakwa di Markas Divif 3 Kostrad, Terdakwa diperiksa di Denpom Divif 3 Kostrad hingga tanggal 19 April 2023. Pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa, Sertu Eko Setiawan dan Serda Wahyudi Makodompit ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa menggunakan

pemukulan terhadap Almarhum karena Terdakwa kesal Almarhum tidak bisa meminjamkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa khilaf telah melakukan hal tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

17. Bahwa Terdakwa memukul Almarhum dengan menggunakan tangan pada bagian dada kiri dan pipi kiri dekat bibir, namun Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan pada bagian hidung dan dagu Almarhum.

18. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan Almarhum, Terdakwa juga mengetahui jika Almarhum pernah cuti ke kampung halaman Almarhum di Kalimantan dengan tujuan menengok orang tua Almarhum yang sedang sakit, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Almarhum sebelum cuti pernah minta ijin kepada senior dan rekannya di Grup WA Bintara PK Batalyon.

19. Bahwa pada tanggal 14 April 2023, bertempat di rumah Saksi-6. Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan pemerasan terhadap Almarhum namun Terdakwa hanya minta tolong dipijat oleh Almarhum dan setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang untuk sholat Jum'at.

20. Bahwa alasan Terdakwa tidak meminta tolong anggota lain Baterai C yang merupakan Baterai Terdakwa sehingga meminta tolong Almarhum yang merupakan anggota Baterai D tidak lain karena Terdakwa juga ingin menawari Almarhum untuk bersama-sama Terdakwa berlibur mengingat saat itu banyak junior Terdakwa di Baterai C yang sedang melaksanakan dinas cuti namun tidak seluruhnya junior Terdakwa di Baterai C melaksanakan dinas cuti.

21. Bahwa Terdakwa sebelum minta tolong untuk dipinjamkan uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) pernah meminjam uang kepada Almarhum sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dari jumlah tersebut telah dikembalikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Almarhum yg dipinjamkan kepada Terdakwa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan Almarhum telah meninggal dunia dan Terdakwa bingung mau mengembalikan uang tersebut kepada siapa namun Terdakwa belum melakukan upaya apapun untuk mengembalikan uang Almarhum sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

22. Bahwa Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan kepada Almarhum karena Almarhum terlebih dahulu meninggal dunia dengan cara gantung diri.

23. Bahwa selain Almarhum Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada junior Terdakwa di Satuan yang jumlahnya mencapai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun seluruh uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut telah dikembalikan setelah persidangan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dilaksanakan.

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa tindakan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa menurut Terdakwa tidak mendidik dan dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak hingga luka dibagian kening pada kepala serta dapat menyebabkan luka pada jari tangan.

25. Bahwa Terdakwa pernah mengumpulkan dan memberikan tindakan kolektif (seluruhnya disertakan dalam kegiatan) jika junior Terdakwa melakukan pelanggaran, hal tersebut Terdakwa lakukan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh junior Terdakwa. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga junior Terdakwa yang melakukan pelanggaran tidak mengulangi kesalahannya lagi jika diberi tindakan tersebut, namun tindakan Terdakwa tersebut tidak mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan.

26. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali.

27. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi bencana alam di kota Palu-Sulawesi Tengah selama 1 (satu) bulan lebih serta Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Republik Indonesia-Malaysia tahun 2020-2021 selama 10 (sepuluh) bulan.

28. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik Pomdam XIV/Hasanuddin tidak dalam keadaan tertekan dan tidak ada paksaan dimana saat pemeriksaan dilaksanakan dalam keadaan kondusif.

Menimbang, bahwa barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) lembar *visum et repertum* dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar/Dokter Spesialis Forensik Subbid Dokpol Polda Sulsel Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik tanggal 5 Mei 2023 atas nama Serda Muhammad Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes.
2. 1 (satu) lembar foto Terdakwa.
3. 2 (dua) lembar chat Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa Surat-surat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar *visum et repertum* dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar/Dokter Spesialis Forensik Subbid Dokpol Polda Sulsel Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik tanggal 5 Mei 2023 atas nama Serda Muhammad Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai identitas bernama Serda Muhammad Herdi Fitriansyah yang dinyatakan meninggal dunia dengan prakiraan waktu kematian kurang lebih 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam dari waktu diperiksa di instalasi Kedokteran Forensik. Dari hasil *visum et repertum* ditemukan adanya luka lecet tekan melingkar pada daerah leher disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppatah tulang gondok kiri akibat trauma tumpul merupakan penyebab utama Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) meninggal dunia dengan cara gantung diri.

Bahwa ditemukan pula tampak luka memar pada daerah wajah, hidung dan dagu akibat trauma tumpul dimana luka memar ini diakibatkan oleh pukulan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat *visum et repertum* tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Terdakwa tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan perkenaan saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) pada tanggal 14 April 2023 sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar chat Terdakwa tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa guna menunjukkan bahwa Terdakwa mencari Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023. Selain itu dalam bukti percakapan tersebut disertai foto/gambar seseorang yang sedang marah menunjukkan sikap bathin Terdakwa hingga terjadinya pemukulan terhadap Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan berdasarkan Pasal 173 ayat (1) *juncto* ayat (6) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya.

Bahwa berdasar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 juga membenarkan bahwa keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai alat bukti. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 berpendapat bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan yang memiliki relevansi dengan peristiwa pidana yang diperkarakan. Bukan hanya sekedar melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa.** Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat berupa berupa 9 (sembilan) lembar *visum et repertum* dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar/Dokter Spesialis Forensik Subbid Dokpol Polda Sulsel Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik tanggal 5 Mei 2023 atas nama Serda Muhammad Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes., yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah sah karena *visum et repertum* tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi selama pemeriksaan bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi lainnya serta bersesuaian dengan barang bukti berupa surat-surat, berdasarkan Pasal 177 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta dengan barang bukti berupa surat-surat telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dan barang bukti surat berupa 9 (sembilan) lembar *visum et repertum* dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar/Dokter Spesialis

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Forensik Subbid Dokpol Polda Sulsel Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik tanggal 5 Mei 2023 atas nama Serda Muhammad Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud di Malang setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud 16/Maleo, setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansatbak-1 Rudal Mobil Rai Rudal C Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dengan pangkat Sersan Satu (Sertu), NRP 21160199570396.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdiv 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/2/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.
4. Bahwa benar Terdakwa mengenal Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) sejak bulan September tahun 2022 saat sama-sama berdinan di Yonarhanud 16/ SBC 3 Kostrad. Terdakwa dengan Almarhum berbeda Baterai (setingkat kompi) dimana Terdakwa berdinan di Baterai C sedangkan Almarhum berdinan di Baterai D, namun antara Terdakwa dengan Almarhum tidak memiliki hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa bukan atasan langsung Almarhum melainkan hanya memiliki hubungan senior-junior saja, segala tanggung jawab personel dalam hal ini Almarhum juga bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan dan pemerasan terhadap Almarhum berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi/dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad dimana pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa memberikan keterangan jika Terdakwa memberi perintah kepada Almarhum untuk mencari uang guna keperluan Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan dalam pengakuan tersebut Terdakwa juga mengancam Almarhum apabila uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut tidak diberikan maka Terdakwa akan mengumpulkan seluruh Bintang PK 25 (Abituren Bintang PK tahun 2018) sampai dengan Bintang PK 29 (Abituren Bintang PK tahun 2022) untuk ditindak, pada kesempatan tersebut

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mendengar langsung dari Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad bahwa Terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap Almarhum.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 21.00 WITA. Saat Serda Moh. Pradana Putra (Saksi-2) melintas di depan klinik Batalion Arhanud 16/SBC dan menuju rumah senior Saksi-2 yang bernama Sertu Mahar, Saksi-2 dipanggil oleh Almarhum dimana saat tersebut Almarhum berkata "Mau kemana?", kemudian Saksi-2 menjawab "Mau ke rumahnya Bang Mahar". Pada kesempatan percakapan tersebut tiba-tiba Almarhum berucap kepada Saksi-2 dengan berkata "Saya sudah tidak sanggup di Batalion Pot, saya ingin pindah ke Kalimantan selamanya, kalau saya sudah mau ke Kalimantan minta tolong antar saya sampai di rumah". Mendengar penyampaian Almarhum tersebut Saksi-2 bertanya "Kamu ada masalah apa Pot?", yang kemudian dijawab oleh Almarhum "Tidak ada masalah apa-apa", kemudian Saksi-2 mencoba meyakinkan apa yang didengar dari Almarhum dengan bertanya "Coba kamu cerita Pot, kamu ada masalah apa?", setelah mendengar pertanyaan Saksi-2 lalu Almarhum berkata "Saya butuh dana Pot sekitar sepuluh juta", mendengar penyampaian Almarhum, Saksi-2 merasa kaget dan bertanya kembali dengan berkata "Untuk apa itu Pot?", kemudian dijawab oleh Almarhum "Untuk administrasi orang tua saya Pot sedang sakit", lalu Saksi-2 berkata kepada Almarhum dengan berkata "Sudah Pot kamu jangan pikirkan nanti saya bantu sampaikan ke letting yang lain untuk dibantu mengumpulkan uang sepuluh juta itu".

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA. Setelah melaksanakan latihan bongkar pasang tenda, Terdakwa mengirim pesan melalui grup WA Bintara PK Baterai C dengan isi pesan "Anca (panggilan Almarhum) dimana suruh telepon saya!", kemudian pesan Terdakwa dijawab oleh Serda Gustav Hicham (Saksi-4) dengan membalas chat "Izin siap kami sampaikan Bang".

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 11.30 WITA. Saksi-2 berada di jalan dari koperasi menuju barak Baterai A dan saat di perempatan jalan dekat barak A. Saksi-2 bertemu dengan Almarhum, saat itu Almarhum datang dari arah Masjid, selanjutnya pada kesempatan tersebut Saksi-2 bertanya "Dari mana Pot, ada masalah apa lagi?", lalu dijawab oleh Almarhum dengan berkata "Pusing saya, tidak tahu lagi mikir bagaimana, saya mendapat PO (perintah) dari Bang Moksen untuk cari uang satu juta", mendengar penyampaian Almarhum, Saksi-2 mencoba menghibur dan memberi motivasi kepada Almarhum dengan berkata "Sudah Pot tidak usah pusing, nanti saya sama letting kita yang lain setelah shalat Jum'at bantu kumpulkan uang", dan Almarhum sempat menjawab dengan berkata "Makasih ni pot". Setelah itu Saksi-2 menuju barak A, sedangkan Almarhum menuju ke barak C.

10. Bahwa benar pada saat pertemuan antara Saksi-2 dengan Almarhum di

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pperempatan jalan menuju barak Baterai A saat itu Saksi-2 melihat wajah Almarhum dalam keadaan murung seperti orang sedang ada masalah dan saat itu Saksi-2 juga tidak melihat adanya bekas pukulan/lebam di wajah Almarhum, saat itu Almarhum tampak sehat dan hanya berwajah murung saja.

11. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WITA, Almarhum menghubungi Terdakwa melalui pesan WA menyampaikan "Izin petunjuk Bang?", Terdakwa kemudian membalas WA "Dimana?", lalu Almarhum menjawab "Izin di Barak C", mendengar penyampaian Almarhum kemudian Terdakwa bertanya "Ngapain?", lalu Almarhum menjawab "izin nyari Gusti", Terdakwa bertanya lagi dengan isi pesan "Ngapain cari Gusti?", Almarhum menjawab "Siap tidak ngapa-ngapain Bang?", Terdakwa memerintahkan Almarhum dengan mengirim pesan WA "Merapat dulu ke rumah!".

12. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WITA, Almarhum tiba di rumah Terdakwa bersamaan dengan datangnya isteri Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Almarhum ke rumah Praka James Dekson Maloka (Saksi-6) dan Pratu Hendra (Saksi-3). Rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-6 berdampingan dengan jarak beberapa langkah dan masih sama-sama berada di dalam asrama Divif 3/Kostrad.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Almarhum tiba di rumah Saksi-6 selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 yang sedang makan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 jika Terdakwa berniat meminjam ruangan karena Terdakwa akan dipijat oleh Almarhum, lalu sekira pukul 11.50 WITA, bertempat di ruang tamu rumah Saksi-6. Almarhum memijat kaki Terdakwa dan selang tidak beberapa lama kemudian datang Saksi-3 dan berkata "Izin Baton tidak jum'atan?", mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab "Oh iya jum'at ya", lalu sambil dipijat Terdakwa mengatakan kepada Almarhum jika Terdakwa ingin meminjam uang kepada Almarhum dengan berkata "Ada uang mu satu juta, pinjam dulu!" lalu Almarhum menjawab "Siap izin, tidak ada uang", mendengar penyampaian Almarhum, Terdakwa mengatakan "Cari dulu pinjaman satu juta nanti saya ganti!", kemudian Almarhum menjawab "Siap kami carikan dulu Bang karena kami tidak ada", lalu Terdakwa memukul bagian dada sebelah kiri Almarhum sebanyak 1 (satu) kali, dan pipi kiri dekat bibir sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Almarhum berkata "Siap salah". Terdakwa memberikan penegasan kepada Almarhum dengan berkata "Kamu kalau tidak bisa pinjamkan saya uang satu juta nanti saya kumpulkan PK 25 kebawah!", mendengar penyampaian Terdakwa kemudian dijawab oleh Almarhum "Siap salah". Terdakwa lalu memberikan penekanan lagi dengan berkata "Ya sudah kalau sudah ada nanti kamu hubungi saya!", lalu Almarhum Serda Muhammad Herdi Fitriansyah menjawab "Siap", setelah itu Terdakwa perintahkan Almarhum untuk kembali persiapan shalat jum'at.

14. Bahwa benar sekira pukul 13.50 WITA, Terdakwa tertidur di ruang tamu rumah

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pTerdakwa tepatnya di belakang pintu utama (pintu dalam kondisi terbuka), Kemudian Serda Gusti membangunkan Terdakwa dan menyampaikan jika pukul 14.00 WITA akan dilaksanakan apel luar biasa, kemudian Terdakwa dan Serda Gusti dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju kantor Baterai C untuk melaksanakan apel luar biasa.

15. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WITA, setelah selesai apel luar biasa leting Terdakwa di Baterai D atas nama Sertu Adi Permadi bertanya "Tadi Herdi sama kamu?", kemudian Terdakwa menjawab "Tadi sama saya tapi sebelum shalat jum'at, saya sudah perintahkan untuk kembali", lalu Sertu Adi Permadi berkata "Ini Herdi dari tadi dicari-cari tapi belum ada keterangannya, Baterai D belum lengkap ini masih kurang satu".

16. Bahwa benar setelah apel selesai, Terdakwa dan anggota Baterai C lainnya melaksanakan korve (kegiatan pembersihan) persiapan buka bersama di kantor Baterai C. Saat itu Terdakwa melihat di grup whatsapp WA Bintara PK Serka Ranudi mengirim pesan WA dan menanyakan anggota di grup yang mengetahui keberadaan Almarhum, kemudian Terdakwa menjawab di grup dengan mengirim pesan "Siap kami carikan".

17. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah dengan maksud ingin mencari Almarhum di rumah Saksi-6, namun saat sampai didekat koperasi Satuan, Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota Baterai D atas nama Praka Andis dan Pratu Riswan berlari ke arah hutan belakang rusun remaja, selanjutnya Terdakwa juga mengikuti berlari menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat Almarhum ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon.

18. Bahwa benar sekira pukul 15.20 WITA, Danyonarhanud 16/SBC 3 Kostrad atas nama Letkol Arh Imam Musahirul datang dan memerintahkan untuk menurunkan Almarhum, lalu Terdakwa melihat Saksi-6, Serda Syarif Hidayatullah, Serda Fitriandi, dan Praka Ardi Samad menurunkan Almarhum dari pohon, setelah itu Almarhum dibawa ke klinik Satuan dengan menggunakan mobil ambulan Batalyon, dan tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danrai D atas nama Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin dan Danrai D bertanya kepada Terdakwa "Almarhum terakhir sama kamu?", lalu Terdakwa menjawab "Siap sama kami", kemudian Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin berkata "Dari tempatmu terakhir pulang jam berapa?", lalu Terdakwa menjawab "Siap jam dua belas lewat tadi Almarhum pulang", Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin bertanya kembali "Apa dibuat di rumah kamu?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Izin kami minta tolong untuk dipijat di rumah Pratu Hendra", lalu Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin bertanya "Setelah dari tempat mu, kamu lihat dia keluar lewat jalan mana?", kemudian Terdakwa menjawab "Siap saya tidak lihat Almarhum keluar jalan lewat mana karena saya keluar duluan namun penyampaiannya ke saya dia mau pulang lewat bak sampah ke rusun". Setelah itu Lettu Arh Bambang Guntur

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSodikin dipanggil oleh Danyonarhanud 16/SBC 3 Kostrad.

19. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Sertu Marjaya, Sertu Eko Setiawan, Serda Tri Excel Dewantoro (Saksi-1), Serda Yoga Angga Kusnadir (Saksi-5), Serda M Triandi, Serda Manik, Serda Aditya, Serda Riski Tangkelangi, dan Serda Wahyudi Makodompit diperintahkan merapat ke Madivif 3 Kostrad.

20. Bahwa benar setiba Terdakwa di Markas Divif 3 Kostrad, Terdakwa diperiksa di Denpom Divif 3 Kostrad hingga tanggal 19 April 2023. Pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa, Sertu Eko Setiawan dan Serda Wahyudi Makodompit ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

21. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Almarhum karena Terdakwa kesal Almarhum tidak bisa meminjamkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa khilaf telah melakukan hal tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

22. Bahwa benar Terdakwa sebelum minta tolong untuk dipinjamkan uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) pernah meminjam uang kepada Almarhum sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dari jumlah tersebut telah dikembalikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Almarhum yg dipinjamkan kepada Terdakwa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan Almarhum telah meninggal dunia dan Terdakwa bingung mau mengembalikan uang tersebut kepada siapa namun Terdakwa belum melakukan upaya apapun untuk mengembalikan uang Almarhum sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan kepada Almarhum karena Almarhum terlebih dahulu meninggal dunia dengan cara gantung diri.

24. Bahwa benar selain Almarhum Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada junior Terdakwa di Satuan yang jumlahnya mencapai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun seluruh uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut telah dikembalikan setelah persidangan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dilaksanakan.

25. Bahwa benar tindakan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa menurut Terdakwa tidak mendidik dan dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak hingga luka serta dapat merusak kesehatan pada diri Almarhum.

26. Bahwa benar Terdakwa pernah mengumpulkan dan memberikan tindakan kolektif (seluruhnya disertakan dalam kegiatan) jika junior Terdakwa melakukan pelanggaran, hal tersebut Terdakwa lakukan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh junior Terdakwa. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga junior Terdakwa yang melakukan pelanggaran tidak mengulangi kesalahannya lagi jika diberi tindakan tersebut, namun tindakan Terdakwa tersebut tidak mendukung

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan tugas pokok Satuan.

27. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik Pomdam XIV/Hasanuddin tidak dalam keadaan tertekan dan tidak ada paksaan dimana saat pemeriksaan dilaksanakan dalam keadaan kondusif.

28. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Tk.II Makassar/Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik tanggal 5 Mei 2023 atas nama Almarhum Serda Muh. Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh dokter spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F., M. Kes. disimpulkan penyebab kematian korban adalah kegagalan pernafasan oleh karena terhalangnya jalan nafas dibagian leher akibat penekanan yang kuat oleh trauma tumpul yang melingkar pada leher yang sesuai penggantungan (hanging).

29. Bahwa benar para Saksi mengetahui keseharian Almarhum sehari-hari berperilaku baik, ceria dan loyal bahkan tidak ada masalah baik didalam maupun diluar Satuan, Almarhum juga tidak pernah melakukan pelanggaran atau terlibat tindak pidana.

30. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa sering meminjam uang kepada juniornya, namun uang Saksi telah dikembalikan oleh Terdakwa setelah adanya peristiwa bunuh diri Almarhum. Para Saksi juga tidak ada yang melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Almarhum. Para Saksi juga tidak ada yang mengetahui apakah uang Almarhum sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa karena tidak pernah ada yang menyaksikan, namun para Saksi mengetahui peristiwa pemukulan dan perintah Terdakwa terhadap Almarhum untuk menyediakan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diketahui berdasarkan keterangan langsung yang diucapkan oleh Terdakwa saat diinterogasi/dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad.

31. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali. Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

32. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi bencana alam di kota Palu-Sulawesi Tengah selama 1 (satu) bulan lebih serta Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Republik Indonesia-Malaysia tahun 2020-2021 selama 10 (sepuluh) bulan.

33. Bahwa benar atas perbuatan tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn Makassar untuk di proses hukum sesuai laporan polisi Nomor LP-12/A-12/IV/2023/idik pada tanggal 21 April 2023.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut undang-undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

2.

Unsur

Kedua

:

"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*), oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XVI/Patimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud di Malang setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud 16/Maleo, setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dansatbak-1 Rudal Mobil Rai Rudal C Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dengan pangkat Sersan Satu (Sertu), NRP 21160199570396.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang;
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdiv 3 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/2/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan Terdakwa adalah orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia sehingga dengan demikian Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa kata "Dengan sengaja" merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku/Terdakwa, menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud "Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kesengajaan (gradasi) sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan (*dolus directus*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*); dan
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah suatu perbuatan/ tindakan/ upaya untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain, mengenai cara dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam, antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka, cara itu dapat berupa memukul, menampar, melempar, menusuk, mencekik, menendang, menginjak, dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud “memukul” adalah suatu perbuatan atau tindakan atau gerakan si pelaku untuk menyakiti korban dengan cara menghantamkan tangannya yang mengepal kebagian tubuh korban dengan kekuatan/ tenaga.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*).

Bahwa “luka” adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa “pada orang lain” berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka si korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari-hari.

Bahwa karena unsur ini adalah alternatif yaitu antara rasa sakit dan luka, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat di persidangan yaitu “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) sejak bulan September tahun 2022 saat sama-sama berdinis di Yonarhanud 16/ SBC 3 Kostrad. Terdakwa dengan Almarhum berbeda Baterai

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p(setingkat kompi) dimana Terdakwa berdinis di Baterai C sedangkan Almarhum berdinis di Baterai D, namun antara Terdakwa dengan Almarhum tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa bukan atasan langsung Almarhum melainkan hanya memiliki hubungan senior-junior saja, segala tanggung jawab personel dalam hal ini Almarhum juga bukan merupakan kewenangan dari Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan dan pemerasan terhadap Almarhum berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi/dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad dimana pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa memberikan keterangan jika Terdakwa memberi perintah kepada Almarhum untuk mencarikan uang guna keperluan Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan dalam pengakuan tersebut Terdakwa juga mengancam Almarhum apabila uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut tidak diberikan maka Terdakwa akan mengumpulkan seluruh Bintara PK 25 (Abituren Bintara PK tahun 2018) sampai dengan Bintara PK 29 (Abituren Bintara PK tahun 2022) untuk ditindak, pada kesempatan tersebut Saksi mendengar langsung dari Penyidik Denpom Divif 3 Kostrad bahwa Terdakwa mengaku melakukan pemukulan terhadap Almarhum.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 21.00 WITA. Saat Serda Moh. Pradana Putra (Saksi-2) melintas di depan klinik Batalion Arhanud 16/SBC dan menuju rumah senior Saksi-2 yang bernama Sertu Mahar, Saksi-2 dipanggil oleh Almarhum dimana saat tersebut Almarhum berkata "Mau kemana?", kemudian Saksi-2 menjawab "Mau ke rumahnya Bang Mahar". Pada kesempatan percakapan tersebut tiba-tiba Almarhum berucap kepada Saksi-2 dengan berkata "Saya sudah tidak sanggup di Batalion Pot, saya ingin pindah ke Kalimantan selama-lamanya, kalau saya sudah mau ke Kalimantan minta tolong antar saya sampai di rumah". Mendengar penyampaian Almarhum tersebut Saksi-2 bertanya "Kamu ada masalah apa Pot?", yang kemudian dijawab oleh Almarhum "Tidak ada masalah apa-apa", kemudian Saksi-2 mencoba meyakinkan apa yang didengar dari Almarhum dengan bertanya "Coba kamu cerita Pot, kamu ada masalah apa?", setelah mendengar pertanyaan Saksi-2 lalu Almarhum berkata "Saya butuh dana Pot sekitar sepuluh juta", mendengar penyampaian Almarhum, Saksi-2 merasa kaget dan bertanya kembali dengan berkata "Untuk apa itu Pot?", kemudian dijawab oleh Almarhum "Untuk administrasi orang tua saya Pot sedang sakit", lalu Saksi-2 berkata kepada Almarhum dengan berkata "Sudah Pot kamu jangan pikirkan nanti saya bantu sampaikan ke letting yang lain untuk dibantu mengumpulkan uang sepuluh juta itu".

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 10.00 WITA. Setelah melaksanakan latihan bongkar pasang tenda, Terdakwa mengirim pesan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmelalui grup WA Bintara PK Baterai C dengan isi pesan "Anca (panggilan Almarhum) dimana suruh telepon saya!", kemudian pesan Terdakwa dijawab oleh Serda Gustav Hicham (Saksi-4) dengan membalas chat "Izin siap kami sampaikan Bang".

6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, sekira pukul 11.30 WITA. Saksi-2 berada di jalan dari koperasi menuju barak Baterai A dan saat di perempatan jalan dekat barak A. Saksi-2 bertemu dengan Almarhum, saat itu Almarhum datang dari arah Masjid, selanjutnya pada kesempatan tersebut Saksi-2 bertanya "Dari mana Pot, ada masalah apa lagi?", lalu dijawab oleh Almarhum dengan berkata "Pusing saya, tidak tahu lagi mikir bagaimana, saya mendapat PO (perintah) dari Bang Moksen untuk cari uang satu juta", mendengar penyampaian Almarhum, Saksi-2 mencoba menghibur dan memberi motivasi kepada Almarhum dengan berkata "Sudah Pot tidak usah pusing, nanti saya sama letting kita yang lain setelah shalat Jum'at bantu kumpulkan uang", dan Almarhum sempat menjawab dengan berkata "Makasih ni pot". Setelah itu Saksi-2 menuju barak A, sedangkan Almarhum menuju ke barak C.

7. Bahwa benar pada saat pertemuan antara Saksi-2 dengan Almarhum di perempatan jalan menuju barak Baterai A saat itu Saksi-2 melihat wajah Almarhum dalam keadaan murung seperti orang sedang ada masalah dan saat itu Saksi-2 juga tidak melihat adanya bekas pukulan/lebam di wajah Almarhum, saat itu Almarhum tampak sehat dan hanya berwajah murung saja.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WITA, Almarhum menghubungi Terdakwa melalui pesan WA menyampaikan "Izin petunjuk Bang?", Terdakwa kemudian membalas WA "Dimana?", lalu Almarhum menjawab "Izin di Barak C", mendengar penyampaian Almarhum kemudian Terdakwa bertanya "Ngapain?", lalu Almarhum menjawab "izin nyari Gusti", Terdakwa bertanya lagi dengan isi pesan "Ngapain cari Gusti?", Almarhum menjawab "Siap tidak ngapa-ngapain Bang?", Terdakwa memerintahkan Almarhum dengan mengirim pesan WA "Merapat dulu ke rumah!".

9. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WITA, Almarhum tiba di rumah Terdakwa bersamaan dengan datangnya isteri Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Almarhum ke rumah Praka James Dekson Maloka (Saksi-6) dan Pratu Hendra (Saksi-3). Rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-6 berdampingan dengan jarak beberapa langkah dan masih sama-sama berada di dalam asrama Divif 3/Kostrad.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Almarhum tiba di rumah Saksi-6 selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 yang sedang makan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 jika Terdakwa berniat meminjam ruangan karena Terdakwa akan dipijat oleh Almarhum, lalu sekira pukul 11.50 WITA, bertempat di ruang tamu rumah Saksi-6. Almarhum memijat kaki Terdakwa dan selang tidak beberapa lama kemudian datang Saksi-3 dan berkata "Izin Baton tidak jum'atan?", mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab "Oh iya jum'at ya", lalu sambil

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdipijat Terdakwa mengatakan kepada Almarhum jika Terdakwa ingin meminjam uang kepada Almarhum dengan berkata "Ada uang mu satu juta, pinjam dulu!" lalu Almarhum menjawab "Siap izin, tidak ada uang", mendengar penyampaian Almarhum, Terdakwa mengatakan "Cari dulu pinjaman satu juta nanti saya ganti!", kemudian Almarhum menjawab "Siap kami carikan dulu Bang karena kami tidak ada", lalu Terdakwa memukul bagian dada sebelah kiri Almarhum sebanyak 1 (satu) kali, dan pipi kiri dekat bibir sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Almarhum berkata "Siap salah". Terdakwa memberikan penegasan kepada Almarhum dengan berkata "Kamu kalau tidak bisa pinjamkan saya uang satu juta nanti saya kumpulkan PK 25 kebawah!", mendengar penyampaian Terdakwa kemudian dijawab oleh Almarhum "Siap salah". Terdakwa lalu memberikan penekanan lagi dengan berkata "Ya sudah kalau sudah ada nanti kamu hubungi saya!", lalu Almarhum Serda Muhammad Herdi Fitriansyah menjawab "Siap", setelah itu Terdakwa perintahkan Almarhum untuk kembali persiapan shalat jum'at.

11. Bahwa benar sekira pukul 13.50 WITA, Terdakwa tertidur di ruang tamu rumah Terdakwa tepatnya di belakang pintu utama (pintu dalam kondisi terbuka), Kemudian Serda Gusti membangunkan Terdakwa dan menyampaikan jika pukul 14.00 WITA akan dilaksanakan apel luar biasa, kemudian Terdakwa dan Serda Gusti dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju kantor Baterai C untuk melaksanakan apel luar biasa.

12. Bahwa benar sekira pukul 14.15 WITA, setelah selesai apel luar biasa leting Terdakwa di Baterai D atas nama Sertu Adi Permadi bertanya "Tadi Herdi sama kamu?", kemudian Terdakwa menjawab "Tadi sama saya tapi sebelum shalat jum'at, saya sudah perintahkan untuk kembali", lalu Sertu Adi Permadi berkata "Ini Herdi dari tadi dicari-cari tapi belum ada keterangannya, Baterai D belum lengkap ini masih kurang satu".

13. Bahwa benar setelah apel selesai, Terdakwa dan anggota Baterai C lainnya melaksanakan korve (kegiatan pembersihan) persiapan buka bersama di kantor Baterai C. Saat itu Terdakwa melihat di grup whatsapp WA Bintara PK Serka Ranudi mengirim pesan WA dan menanyakan anggota di grup yang mengetahui keberadaan Almarhum, kemudian Terdakwa menjawab di grup dengan mengirim pesan "Siap kami carikan".

14. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah dengan maksud ingin mencari Almarhum di rumah Saksi-6, namun saat sampai didekat koperasi Satuan, Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota Baterai D atas nama Praka Andis dan Pratu Riswan berlari ke arah hutan belakang rusun remaja, selanjutnya Terdakwa juga mengikuti berlari menuju tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat Almarhum ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon.

15. Bahwa benar sekira pukul 15.20 WITA, Danyonarhanud 16/SBC 3 Kostrad atas

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pnama Letkol Arh Imam Musahirul datang dan memerintahkan untuk menurunkan Almarhum, lalu Terdakwa melihat Saksi-6, Serda Syarif Hidayatullah, Serda Fitriandi, dan Praka Ardi Samad menurunkan Almarhum dari pohon, setelah itu Almarhum dibawa ke klinik Satuan dengan menggunakan mobil ambulan Batalyon, dan tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danrai D atas nama Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin dan Danrai D bertanya kepada Terdakwa "Almarhum terakhir sama kamu?", lalu Terdakwa menjawab "Siap sama kami", kemudian Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin berkata "Dari tempatmu terakhir pulang jam berapa?", lalu Terdakwa menjawab "Siap jam dua belas lewat tadi Almarhum pulang", Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin bertanya kembali "Apa dibuat di rumah kamu?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Izin kami minta tolong untuk dipijat di rumah Pratu Hendra", lalu Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin bertanya "Setelah dari tempat mu, kamu lihat dia keluar lewat jalan mana?", kemudian Terdakwa menjawab "Siap saya tidak lihat Almarhum keluar jalan lewat mana karena saya keluar duluan namun penyampaiannya ke saya dia mau pulang lewat bak sampah ke rusun". Setelah itu Lettu Arh Bambang Guntur Sodikin dipanggil oleh Danyonarhanud 16/SBC 3 Kostrad.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama Sertu Marjaya, Sertu Eko Setiawan, Serda Tri Excel Dewantoro (Saksi-1), Serda Yoga Angga Kusnadir (Saksi-5), Serda M Triandi, Serda Manik, Serda Aditya, Serda Riski Tangkelangi, dan Serda Wahyudi Makodompit diperintahkan merapat ke Madivif 3 Kostrad.

17. Bahwa benar setiba Terdakwa di Markas Divif 3 Kostrad, Terdakwa diperiksa di Denpom Divif 3 Kostrad hingga tanggal 19 April 2023. Pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa, Sertu Eko Setiawan dan Serda Wahyudi Makodompit ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

18. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Almarhum karena Terdakwa kesal Almarhum tidak bisa meminjamkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa khilaf telah melakukan hal tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

19. Bahwa benar Terdakwa sebelum minta tolong untuk dipinjamkan uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) pernah meminjam uang kepada Almarhum sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dari jumlah tersebut telah dikembalikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Almarhum yg dipinjamkan kepada Terdakwa dan belum dikembalikan oleh Terdakwa dikarenakan Almarhum telah meninggal dunia dan Terdakwa bingung mau mengembalikan uang tersebut kepada siapa namun Terdakwa belum melakukan upaya apapun untuk mengembalikan uang Almarhum sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan kepada Almarhum karena Almarhum

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih dahulu meninggal dunia dengan cara gantung diri.

21. Bahwa benar selain Almarhum Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada junior Terdakwa di Satuan yang jumlahnya mencapai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun seluruh uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut telah dikembalikan setelah persidangan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dilaksanakan.

22. Bahwa benar tindakan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa menurut Terdakwa tidak mendidik dan dapat menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak hingga luka serta dapat merusak kesehatan pada diri Almarhum.

23. Bahwa benar Terdakwa pernah mengumpulkan dan memberikan tindakan kolektif (seluruhnya disertakan dalam kegiatan) jika junior Terdakwa melakukan pelanggaran, hal tersebut Terdakwa lakukan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh junior Terdakwa. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga junior Terdakwa yang melakukan pelanggaran tidak mengulangi kesalahannya lagi jika diberi tindakan tersebut, namun tindakan Terdakwa tersebut tidak mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Bahwa kesimpulan berdasarkan fakta hukum di atas, unsur kesengajaan (*dolus*) Terdakwa termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama yaitu si Pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Adapun Terdakwa adalah pihak yang melakukan pemukulan terhadap Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) dalam perkara ini dimana tindakan/perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya. Berdasarkan S.R. Sianturi S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP pada halaman 618 dijelaskan bahwa "Apabila pemaksaan dengan kekerasan/ancaman kekerasan sudah terjadi, tetapi sang objek tetap bertahan tidak memenuhi untuk memberikan barang termaksud atau tidak mau membuat hutang ataupun tidak mau menghapuskan piutang, maka percobaan (Pasal 53) telah terpenuhi". Kejahatan yang diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dikatakan sempurna terlaksana apabila kepada si Pelaku telah diserahkan barang termaksud.

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sendiri. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai keterbuktian unsur tindak pidana maka Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengukuhkan tindak pidana ini dilatarbelakangi karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi serta kebiasaan Terdakwa yang sering meminjam uang untuk keperluan pribadi Terdakwa menggambarkan pribadi Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memiliki kesadaran akan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit Sapta Marga yang memegang teguh nilai-nilai Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI membuat Terdakwa melakukan pemukulan sehingga membuat permasalahan hukum.

2. Akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Muhammad Herdi Fitriansyah (Almarhum) menderita rasa sakit. Adapun akibat bagi TNI AD dan Divisi 3 Kostrad secara umum telah menyebabkan citra buruk dan memberikan pandangan negatif adanya kekerasan dalam kehidupan prajurit di Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat serta bertentangan dengan Sapta Marga, Marga ke-1, Marga ke-3 dan Marga ke-5 serta bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI butir ke-5.
2. Bahwa Terdakwa tidak berterus terang mengakui kesalahannya sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi bencana alam di kota Palu-Sulawesi Tengah selama 1 (satu) bulan lebih serta Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Republik Indonesia-Malaysia tahun 2020-2021 selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan Terdakwa sebagai prajurit TNI harus mampu mengontrol emosi dan mampu menghilangkan kebiasaan negatif pada diri Terdakwa sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum, Majelis Hakim berpendapat pidana (*straf*) yang dimohonkan oleh Oditur Militer **terlalu berat dan perlu diperingan sehingga sepadan dengan kesalahan Terdakwa.**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 9 (sembilan) lembar *visum et repertum* dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar/Dokter Spesialis Forensik Subbid Dokpol Polda Sulsel Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik tanggal 5 Mei 2023 atas nama Serda Muhammad Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes.
2. 1 (satu) lembar foto Terdakwa.
3. 2 (dua) lembar *chat* Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat di atas, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **Moksen Elwarin**, Sertu, NRP 21160199570396, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 9 (sembilan) lembar *visum et repertum* dari RS. Bhayangkara TK. II

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Makassar/Dokter Spesialis Forensik Subbid Dokpol Polda Sulsel Nomor VER/11/IV/KES.3/2023/Forensik tanggal 5 Mei 2023 atas nama Serda Muhammad Herdi Fitriansyah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes.

b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa.

c. 2 (dua) lembar chat Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Selasa tanggal 4 bulan Juni tahun 2024 oleh Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11060001420579 sebagai Hakim Ketua, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11060023120185 dan Juliansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18888/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Fathurrahman, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080099271185, Penasihat Hukum Indra Yudha P Paputungan, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11180011200895, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Pembantu Letnan Satu (K), NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.

Farid Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060023120185

Mayor Chk, NRP 11060001420579

Juliansyah, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18888/P

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Kelas I, NRP 21930148301271